



**PERATURAN DESA WEDUNG  
NOMOR : 3 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA**

**( RPJMDes )**

**TAHUN 2023 - 2028**

**DESA : WEDUNG**

**KECAMATAN : WEDUNG**

**KABUPATEN : DEMAK**

**PEMERINTAH DESA WEDUNG  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

**TAHUN 2023**



PERATURAN DESA WEDUNG  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)  
TAHUN 2022 - 2028  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA DESA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Bupati Demak No 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa RPJM Desa ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa;
  - b. Bahwa untuk menindaklanjuti amanat Permendesa PDTT No 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pasal 25 huruf b disebutkan bahwa arah kebijakan perencanaan pembangunan desa difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
  - c. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1097);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  15. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  17. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
  19. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WEDUNG**

dan

**KEPALA DESA WEDUNG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2022 - 2028**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa WEDUNG
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,

pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

25. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
26. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
27. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## **BAB II**

### **TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDESA 2023 - 2028**

#### **Pasal 2**

- (1) Rancangan RPJMDesa disusun oleh Pemerintahan Desa;
- (2) Dalam menyusun rancangan RPJMDesa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- (3) Rancangan RPJM Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: Lembaga Kemasyarakatan, PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
- (4) Setelah menyusun rancangan RPJM Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJMDesa kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa menjadi dokumen RPJM Desa dalam bentuk Peraturan Desa;
- (5) Musyawarah desa Penyusunan RPJM Desa diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
- (6) Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJM Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

## **BAB III**

### **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM Desa**

#### **Pasal 3**

kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKPDesa adalah penjabaran RPJMDesa yang menjadi bagian dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain : keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal,

- (1) Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJM Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

#### **BAB IV VISI DAN MISI**

##### Pasal 4

**VISI** : "MEWUJUDKAN DESA WEDUNG LEBIH MAJU, MANDIRI DAN RELIGIUS MELALUI PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK"

##### Pasal 5

- **MISI** :
- Misi Pertama: Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan secara partisipatif dan berkelanjutan
- Misi Kedua: Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dan optimalisasi pelayanan publik
- Misi Ketiga: Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat
- Misi Keempat: Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat
- Misi Kelima: Meningkatkan kualitas dan perluasan layanan kesehatan dan pendidikan anak
- Misi Keenam: Memelihara nilai-nilai agama, sosial dan budaya masyarakat
- Misi Ketujuh: Menjamin Kepastian dan Perlindungan Hukum Hak atas Kepemilikan Tanah Masyarakat

#### **BAB V ARAH KEBIJAKAN**

##### Pasal 6

Arah Kebijakan Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

1. Arah kebijakan Pembangunan Desa adalah mewujudkan 18 ( Delapan belas ) tujuan SDGs Desa dengan prioritas sesuai kondisi obyektif Desa yang tergambarkan pada Sistem Informasi Desa.
2. Prioritas SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa dalam menentukan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa, serta program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa.

3. Penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

## **BAB VI** **RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN**

### Pasal 7

#### Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
5. Penyediaan Tunjangan BPD
6. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
7. Penyediaan Intensif/Operasional RT/RW
8. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lembaga Desa
9. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa dan SDGs
10. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
11. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDe Perubahan, LPJ dll)
12. Lain- lain Kegiatan Sub Bidang Tata praja Pemerintah, Perencanaan Keuangan, dan Pelaporan.
13. Fasilitasi Sertifikasi Tanah.
14. Administrasi PBB-P2

#### Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/ Alat Peraga, dan Penyelenggaraan PAUD/RA/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll)
2. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
3. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Intensif, KB, dsb)
4. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia Intensif)
5. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
6. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu / Polindes / PKD
7. Penyelenggaraan Posbindu
8. Pengadaan/ Pembangunan / Pengembangan / Pemeliharaan Sarana Prasarana Mobil/ Ambulan Desa / Mobil Siaga.
9. Pemeliharaan Pemakaman / Situs bersejarah / Petilasan Milik Desa
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pengerasan Prasarana Jalan Lingkungan Pemukiman
11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan / Pengerasan Jembatan Milik Desa
12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen / Gapura/ Batas Desa
13. Pembangunan / Pemeliharaan Talud Pengaman Tebing
14. Pembangunan Energi baru dan Terbarukan / Pembangkit Tenaga Mikro
15. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman / Sungai ( Gorong - gorong, Selokan, Parit di luar Prasarana Jalan) .

16. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sanitasi Pemukiman
17. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/Pembangunan Gedung Serbaguna
18. Lain-lain Kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan tata ruang
19. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
20. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK
21. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
22. Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin
23. Penyediaan Kendaraan Pengangkut sampah, Gerobak sampah, Tong sampah, Mesin Pengolah sampah
24. Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan jaringan internet untuk warga desa/website desa.
25. Pemeliharaan Jaringan Listrik / Penerangan Desa.

#### Pembinaan Kemasyarakatan

1. Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa ( Seragam, dan Op. linmas )
2. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
3. Melestarikan dan mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM)
4. Dukungan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan di Desa
5. Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan
6. Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional Lainnya
7. Pembinaan Karang Taruna / Club Kepemudaan / Olah raga Tingkat Desa
8. Pembinaan LKMD / LPMD
9. Pembinaan PKK
10. Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

#### Pemberdayaan Masyarakat

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
2. Peningkatan Kapasitas BPD
3. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4. Bintek / Pelatihan / Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat / Nelayan
5. Bantuan Perikanan ( Bibit / Pakan/ dll )
6. Pelatihan Kelompok Tani
7. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan.
8. Fasilitas terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin perempuan, anak dan difabel
9. Pelatihan Usaha Ekonomi dan Perdagangan
10. Pengembangan / Promosi Produk Unggulan Desa.

#### Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
  - Penanggulangan Bencana
2. Sub Bidang Keadaan Darurat
  - Penanganan Keadaan Darurat
3. Sub Bidang Mendesak Desa
  - Penanganan Keadaan mendesak ( BLT )

## Pasal 8

Sistematika RPJMDesa terdiri atas sebagai berikut :

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

- BAB I      PENDAHULUAN;
- 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Dasar Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
- BAB II     PROFIL DESA;
- 2.1    Kondisi Desa
    - 2.1.1 Sejarah Desa
    - 2.1.2 Geografis
    - 2.1.3 Demografis
    - 2.1.4 Keadaan Sosial
    - 2.1.5 Keadaan Ekonomi
  - 2.2    Kondisi Pemerintahan Desa
    - 2.2.1 Pembagian Wilayah Desa
    - 2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
    - 2.2.3 Struktur Organisasi BPD
    - 2.2.4 Struktur Organisasi LKMD
    - 2.2.5 Struktur Pengurus Tim Penggerak PKK
    - 2.2.6 Susunan Pengurus RT dan RW
    - 2.2.7 Susunan Pengurus Karang Taruna
- BAB III    MASALAH DAN POTENSI;
- 3.1 Masalah
  - 3.2 Potensi
- BAB IV    RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA WEDUNG
- 4.1    Visi dan Misi
    - 4.1.1 Visi
    - 4.1.2 Misi
  - 4.2    Kebijakan Pembangunan
    - 4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
    - 4.2.2 Program Prioritas Pembangunan Desa
    - 4.2.3 Strategi Pencapaian
- BAB V     PENUTUP.
- 5.1    Kesimpulan
  - 5.2    Saran

### LAMPIRAN

## Pasal 9

Dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## **BAB VII PERUBAHAN RPJM Desa**

### Pasal 10

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, bencana non alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **BAB VIII PENUTUP**

### Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Wedung  
pada tanggal 5 April 2023

KEPALA DESA WEDUNG

  
*M. Migfar*  
MAGMUN MIGFAR, S.Pd, M.Kn

Diundangkan di Wedung  
pada tanggal 5 April 2023

SEKRETARIS DESA.

  
**FITROTUN**

LEMBARAN DESA WEDUNG KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2023 NOMOR 1



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**( B P D )**

**DESA WEDUNG KECAMATAN WEDUNG  
KABUPATEN DEMAK**

Sekretariat : Jl. Raya WEDUNG No. 561 Wedung-

KodePos 59554

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WEDUNG  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

Nomor : 140 / 3 TAHUN 2023

**TENTANG**

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJM Desa )  
TAHUN 2022 - 2028**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WEDUNG**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Bupati Demak No 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa RPJM Desa ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa;
  - b. Bahwa untuk menindaklanjuti amanat Permendesa PD TT No 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pasal 25 huruf b disebutkan bahwa arah kebijakan perencanaan pembangunan desa difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa
  - c. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1097);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

**MEMUTUSKAN :**

- Kesatu : MEMBAHAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2022 - 2028 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA;
- Kedua : MENYEPAKATI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2022 - 2028 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA;
- Ketiga : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Disepakati di : WEDUNG

Pada Tanggal : 5 April 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA WEDUNG

KETUA


**SLAMET SUPRIYONO, S.KM**

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 3../DS- 2 / 2023

Nomor : 3../BPD 2 / 2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA WEDUNG  
TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJM Desa)  
TAHUN 2022 - 2028

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh tujuh bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :


1. Magmun Migfar : Kepala Desa WEDUNG dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Wedung selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Slamet Supriyono : Ketua Badan Permusyawaratan Desa WEDUNG dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa WEDUNG selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RPJM Desa 2022-2028 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPJM Desa 2022 - 2028 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJM Desa 2022 - 2028 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
PIHAK PERTAMA  
  
Magmun Migfar, S.H.M.Kn

  
PIHAK KEDUA  
  
Slamet Supriyono, S.KM

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA  
PEMBAHASAN TERHADAP RPJM Desa 2022 - 2028**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga, bertempat di Desa Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa, LPMD, RT, RW serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan RPJM Desa Wedung 2022 - 2028.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

**A. Menyepakati RPJM Desa 2022 - 2028 dengan rincian sebagai berikut :**

**Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
5. Penyediaan Tunjangan BPD
6. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
7. Penyediaan Intensif/Operasional RT/RW
8. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lembaga Desa
9. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa dan SDGs
10. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
11. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDe Perubahan, LPJ dll)
12. Lain- lain Kegiatan Sub Bidang Tata praja Pemerintah, Perencanaan Keuangan, dan Pelaporan.
13. Fasilitasi Sertifikasi Tanah.
14. Administrasi PBB-P2

**Pelaksanaan Pembangunan Desa**

1. Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/ Alat Peraga, dan Penyelenggaraan PAUD/RA/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll)
2. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
3. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Intensif, KB, dsb)
4. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia Intensif)
5. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
6. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu / Polindes / PKD
7. Penyelenggaraan Posbindu
8. Pengadaan/ Pembangunan / Pengembangan / Pemeliharaan Sarana Prasarana Mobil/ Ambulan Desa / Mobil Siaga.
9. Pemeliharaan Pemakaman / Situs bersejarah / Petilasan Milik Desa

10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pengerasan Prasarana Jalan Lingkungan Pemukiman
11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan / Pengerasan Jembatan Milik Desa
12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen / Gapura/ Batas Desa
13. Pembangunan / Pemeliharaan Talud Pengaman Tebing
14. Pembangunan Energi baru dan Terbarukan / Pembangkit Tenaga Mikro
15. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman / Sungai ( Gorong - gorong, Selokan, Parit di luar Prasarana Jalan) .
16. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sanitasi Pemukiman
17. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/Pembangunan Gedung Serbaguna
18. Lain-lain Kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan tata ruang
19. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
20. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK
21. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
22. Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin
23. Penyediaan Kendaraan Pengangkut sampah, Gerobak sampah, Tong sampah, Mesin Pengolah sampah
24. Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan jaringan internet untuk warga desa/website desa.
25. Pemeliharaan Jaringan Listrik / Penerangan Desa.

#### Pembinaan Kemasyarakatan

1. Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa ( Seragam, dan Op. linmas )
2. Pengadaan / Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa ( POSKAMLING )
3. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa (Takbir Mursal)
4. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
5. Melestarikan dan mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM)
6. Dukungan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan di Desa
7. Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan
8. Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional Lainnya
9. Pembinaan Karang Taruna / Club Kepemudaan / Olah raga Tingkat Desa
10. Pembinaan LKMD / LPMD
11. Pembinaan PKK
12. Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

#### Pemberdayaan Masyarakat

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
2. Peningkatan Kapasitas BPD
3. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4. Bintek / Pelatihan / Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat / Nelayan
5. Bantuan Perikanan ( Bibit / Pakan/ dll )
6. Pelatihan Kelompok Tani

7. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan.
8. Fasilitas terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin perempuan, anak dan difabel
9. Pelatihan Usaha Ekonomi dan Perdagangan
10. Pengembangan / Promosi Produk Unggulan Desa.

Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa


1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
  - Penanggulangan Bencana
2. Sub Bidang Keadaan Darurat
  - Penanganan Keadaan Darurat
3. Sub Bidang Mendesak Desa
  - Penanganan Keadaan mendesak (BLT)

B. Menyetujui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa) Desa WEDUNG Tahun 2022 - 2028 dan selaras dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA WEDUNG

- |                         |                          |   |
|-------------------------|--------------------------|---|
| 1. Ketua                | : Slamet Supriyono, S.KM | (  ) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota  | : Imron Mashadi          | (  ) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : Masykur                | (  ) |
| 4. Anggota              | : Slamet Heru            | (  ) |
| 5. Anggota              | : Neny Anisawati         | (  ) |
| 6. Anggota              | : Rondhi                 | (  ) |
| 7. Anggota              | : Muh. Iskandar          | (  ) |
| 8. Anggota              | : Ulfah Hanum            | (  ) |
| 9 Anggota               | : Lilis Sri Utami        | (  ) |

DAFTAR HADIR PEMBAHASAN RPJM Desa 2022 - 2028

Hari/ Tanggal : , Maret 2023  
 Jam : 13.30 Wib.  
 Tempat : Di Balai Desa Wedung

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Slamet S	RPD	
2.	Imron Mashadi	BPD	
3.	Slamet Hore	BPD	
4.	Moh-Iskandar	BPD	
5.	Ulfa Haniy	BPD	
6.	Neny Anicawati	BPD.	
7.	Masykur	BPD	
8.	Rondhi		
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

KETUA  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 DESA WEDUNG



( Slamet Supriyono )

SEKRETARIS  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 DESA WEDUNG



( Masykur )

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA

( **RPJMDes** )

TAHUN 2022 - 2028



PEMERINTAH DESA WEDUNG  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2022

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-2028 Desa Wedung.

Dokumen RPJM Desa ini sebagai dasar program kerja Kepala Desa selama periode 6 (enam) tahun ke depan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Desa dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan-kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat. Program kerja ini dituangkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, darurat, dan keadaan mendesak di tingkat desa.

Penyusunan RPJM Desa Tahun 2022-2028 Desa Wedung ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RPJM Desa ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan RPJM Desa Tahun 2022 - 2028 ini dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa, Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Wedung, April 2023

Tim Penyusun RPJMDesa

  
**FITROTUN**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
BAB II PROFIL DESA .....	6
2.1 Kondisi Desa .....	6
2.1.1 Sejarah Desa .....	6
2.1.2 Geografis .....	6
2.1.3 Demografis .....	7
2.1.4 Keadaan Sosial .....	9
2.1.5 Keadaan Ekonomi .....	12
2.2 Kondisi Pemerintahan Desa .....	13
2.2.1 Pembagian Wilayah Desa .....	13
2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa .....	14
2.2.3 Struktur Organisasi BPD .....	14
2.2.4 Struktur Organisasi LKMD .....	15
2.2.5 Struktur Pengurus Tim Penggerak PKK .....	16
2.2.6 Susunan Pengurus RT dan RW .....	17
2.2.7 Susunan Pengurus Karang Taruna .....	18
BAB III MASALAH DAN POTENSI .....	19
3.1 Masalah .....	19
3.2 Potensi .....	26
BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA WEDUNG ..	27
4.1 Visi dan Misi .....	27
4.1.1 Visi .....	27
4.1.1 Misi .....	27
4.2 Kebijakan Pembangunan .....	27
4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa .....	27
4.2.2 Program Prioritas Pembangunan Desa .....	30
4.2.3 Strategi Pencapaian .....	30
BAB V PENUTUP .....	35
5.1 Kesimpulan .....	35
5.2 Saran .....	36
5.3 Penutup .....	37
LAMPIRAN .....	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu, yaitu:

- 1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- 4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- 5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- 6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- 7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- 8) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- 9) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Sedangkan Asas pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:

- 1) rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
- 2) subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
- 3) keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

- 4) kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
- 5) kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
- 6) kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
- 7) musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- 8) demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
- 9) kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- 10) partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- 11) kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
- 12) pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
- 13) keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Oleh karena itu, maka sebuah desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun ataupun penjabarannya berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk 1 (satu) tahun. Baik RPJM Desa maupun RKPDesa menjadi Pedoman dan dasar dalam Penyusunan APB Desa yang semua ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Sehingga Dokumen RPJM Desa hukumnya wajib ada dan memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa maupun Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

## **1. 2 . DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1097);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

RPJMDesa Tahun 2022 - 2028 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi Kepala Desa beserta jajarannya, masyarakat maupun dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Desa yang berkesinambungan dan mengarah pada pencapaian SDG's selama periode tersebut.

Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJMDesa Tahun 2022 - 2028 adalah:

1. Menetapkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan Desa Tahun 2022 - 2028;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

3. Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Desa;
4. Memberikan arah kebijakan pembangunan Desa dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan; dan
5. Sebagai media Informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah Desa terkait capaian-capaian Pembangunan dalam kurun waktu enam tahun.

## BAB II PROFIL DESA

### 2.1 Kondisi Desa

#### 2.1.1 Sejarah Desa

Sejarah terbentuknya Desa Wedung pada dasarnya Daerah ini termasuk dalam lingkungan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah.

Sulit untuk menemukan bukti-bukti sejarah dari asal usul diambilnya Nama "WEDUNG" sebagai nama desa. Yang beredar dimasyarakat hanyalah cerita dari mulut kemulut yang memiliki beberapa versi.

Versi pertama, menyebutkan "WEDUNG" berasal dari nama senjata prajurit maja pahit Wadung

Awal mula berdirinya Desa Wedung diperkirakan sebelum Indonesia Merdeka, Kemudian dalam menjalankan pemerintahan tingkat desa dan kesehariannya, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa, RT dan tokoh masyarakat. Berdasarkan keterangan dari para orang tua, tokoh masyarakat serta catatan-catatan yang ada di Desa Wedung, dapat di susun yang pernah menjabat ataupun menjadi Kepala Desa Wedung sebagai berikut :

NO	NAMA KEPALA DESA	MASA KERJA / JABATAN	KET
1	...		
2	MAKSUM		
3	MASHADI		
4	MUKTI WIBOWO		
5	MUJI UTOMO		
6	MUJI UTOMO	1999 -2009	
7	JAMALUDIN MALIK	2009 - 2016	
8	JAMALUDIN MALIK	2016 - 2022	
9	MAGMUN MIGFAR	2022 - sampai sekarang	

#### 2.1.2 Geografis

##### A. Letak dan Luas Wilayah

Desa Wedung merupakan salah satu Desa di Kecamatan Wedung berada di bagian Barat dari Ibukota Kabupaten Demak yang berjarak 15 km dari pusat kota Demak (Ibu Kota Kabupaten Demak), dengan batas batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara, berbatasan dengan desa Buko dan Mandung
- 2) Sebelah Timur, berbatasan dengan desa Ngawen dan ruwit
- 3) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Bonang
- 4) Sebelah Barat, berbatasan dengan laut Jawa

Luas wilayah Desa Wedung adalah 985,025 ha. yang sebagian besar merupakan lahan pertanian tambak . Potensi utama di Desa Wedung bermata pencaharian pokok sebagian besar penduduk adalah Nelayan.

B. Topografi

Topografi Desa Wedung dengan temperatur suhu rata-rata berkisar antara 21 C - 34 C, dengan suhu maksimum 34 C.

C. Iklim

Iklim di Desa Wedung termasuk yang beriklim tropis, musim hujan berkisar antara bulan November sampai dengan bulan April dan musim kemarau atau panas berkisar pada bulan Mei sampai dengan Oktober setiap tahunnya.

### 2.1.3 Demografis

Gambaran Demografis merupakan gambaran kependudukan dalam arti luas terhadap perkembangan dan persebarannya. Oleh karena itu jumlah penduduk merupakan modal dasar yang efektif bagi pembangunan yang berkelanjutan. Jumlah penduduk yang berkualitas baik dengan pertumbuhan yang teratur akan menjadi dasar dalam mencapai tujuan pembangunan.

#### 1. Jumlah Penduduk menurut Golongan Umur

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi berjumlah 12.960 jiwa tersebar di 55 ( Lima puluh lima ) RT. Dari jumlah penduduk tersebut, jumlah laki laki sebanyak 6696 jiwa dan perempuan sebanyak 6264 Jiwa. Dengan jumlah sebagai berikut :

NO	GOLONGAN USIA	JUMLAH PENDUDUK	KEBI
1	0 - 12 bulan	79	
2	1 - 10 tahun	1098	
3	11 - 20 tahun	2128	
4	21 - 30 tahun	2303	
5	31 - 40 tahun	2448	
6	41 - 50 tahun	2014	
7	51 - 60 tahun	1271	
8	61 - 70 tahun	889	
9	71 - keatas	676	
Jumlah		12.690	

#### 2. Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Gender

Guna melakukan kebijakan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan pada persebaran penduduk yang seimbang antara laki- laki dan perempuan sudah seharusnya berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya, dengan demikian kebijakan yang diambil lebih efektif. Guna melakukan kebijakan yang berprespektif gender maka

sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Berikut Jumlah penduduk Desa Wedung menurut jenis kelamin per RT dengan tabel sebagai berikut :

NO	RT / RW	laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah
1	RT.1 RW.1	94	85	
2	RT.2 RW.1	86	72	
3	RT.3 RW.1	72	67	
4	RT.1 RW.2	62	57	
5	RT.2 RW.2	133	126	
6	RT.3 RW.2	126	121	
7	RT.4 RW.2	117	108	
8	RT.5 RW.2	121	118	
9	RT.6 RW.2	127	127	
10	RT.7 RW.2	128	128	
11	RT.1 RW.3	87	117	
12	RT.2 RW.3	91	121	
13	RT.3 RW.3	123	133	
14	RT.4 RW.3	141	131	
15	RT.5 RW.3	106	166	
16	RT.1 RW.4	113	143	
17	RT.2 RW.4	128	158	
18	RT.3 RW.4	121	156	
19	RT.4 RW.4	129	129	
20	RT.5 RW.4	92	121	
21	RT.1 RW.5	107	137	
22	RT.2 RW.5	132	172	
23	RT.3 RW.5	117	197	
24	RT.4 RW.5	126	126	
25	RT.5 RW.5	122	122	
26	RT.1 RW.6	127	128	
27	RT.2 RW.6	105	155	
28	RT.3 RW.6	126	126	
39	RT.4 RW.6	113	113	
30	RT.5 RW.6	124	124	
31	RT.1 RW.7	117	177	
32	RT.2 RW.7	118	148	
33	RT.3 RW.7	139	159	
34	RT.4 RW.7	135	136	
35	RT.1 RW.8	119	145	
36	RT.2 RW.8	123	144	
37	RT.3 RW.8	132	152	
38	RT.4 RW.8	121	161	
39	RT.1 RW.9	122	122	

40	RT.2 RW.9	128	128	
41	RT.3 RW.9	132	122	
42	RT.4 RW.9	127	177	
43	RT.5 RW.9	132	142	
44	RT.1 RW.10	123	133	
45	RT.2 RW.10	143	153	
46	RT.3 RW.10	127	137	
47	RT.4 RW.10	128	141	
48	RT.1 RW.11	191	231	
49	RT.2 RW.11	187	217	
50	RT.3 RW.11	158	198	
51	RT.4 RW.11	167	187	
52	RT.1 RW.12	127	117	
53	RT.2 RW.12	129	149	
54	RT.3 RW.12	123	153	
55	RT.4 RW.12	128	138	
Jumlah		6696	6264	12.690

### 3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia, termasuk Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat Pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik SD/MI sampai SMA/MA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi jika masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan, terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya Pendidikan. Data penduduk menurut tingkat Pendidikan sebagai berikut :

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1	Tidak/Belum Sekolah	437	
2	Tidak Tamat SD/ Sederajat	376	
3	Tamat SD/Sederajat	2134	
4	Strata II	21	
5	SLTP/Sederajat	3215	
6	SLTA/Sederajat	4365	
7	S1/Sederajat	432	
8	Diploma IV/Strata I	342	
9	Belum Tamat SD/Sederajat	432	
10	Belum Tamat SD/Belum Sekolah	437	
11	Akademi/Diploma III/S. Muda	132	

<b>JUMLAH</b>	12.686
---------------	--------

#### 4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Wedung sebagian besar Nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor kelautan memegang peranan penting dalam bidang perekonomian masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk sebagai berikut :

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	KET
1	Wiraswasta	2290	
2	Ustadz/Mubaligh	21	
3	Tukang Jahit	237	
4	Tukang Batu	122	
5	Swasta	653	
6	Petani/Pekebun	211	
7	Perawat	3	
8	Perangkat Desa	11	
9	Pelajar/Mahasiswa	1072	
10	Pegawai Negeri Sipil	28	
11	Pedagang	15	
12	Nelayan/Perikanan	1267	
13	Mengurus Rumah Tangga	314	
14	Mekanik	41	
15	Kepala Desa	1	
16	Lainnya	788	
17	Karyawan Swasta	391	
18	Karyawan Bumd	1	
19	Guru	64	
20	Buruh Tani/Perkebunan	321	
21	Buruh Nelayan/Perikanan	645	
22	Buruh Harian Lepas	873	
23	Bidan	2	
24	Belum/Tidak Bekerja	3315	
<b>JUMLAH</b>		<b>12.686</b>	

#### 2.1.4 Keadaan Sosial

Keadaan Sosial masyarakat mencakup diantaranya yaitu :

##### A. Agama

Pada tahun 2022, jumlah penduduk Desa Wedung sebesar 12.686 jiwa dan seluruhnya memeluk Agama Islam.

### Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Agama

No	RT/RW	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Rw 1	651	-	-	-	-	-
2	Rw 2	1189	-	-	-	-	-
3	Rw 3	972	-	-	-	-	-
4	Rw 4	1155	-	-	-	-	-
5	Rw 5	1215	-	-	-	-	-
6	Rw 6	764	-	-	-	-	-
7	Rw 7	832	-	-	-	-	-
8	Rw 8	991	-	-	-	-	-
9	Rw 9	1184	-	-	-	-	-
10	Rw 10	1232	-	-	-	-	-
11	Rw 11	1891	-	-	-	-	-
12	Rw 12	1184	-	-	-	-	-
Jumlah		12.686	-	-	-	-	-

### B. Keadaan Kesehatan

Usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Untuk mencapai umur harapan hidup yang baik maka upaya-upaya telah dilakukan antara lain dengan memasyarakatkan PHBS ( Pola Hidup Bersih dan Sehat ), pentingnya upaya kesehatan preventif kepada kelompok usia lanjut, upaya pemeliharaan kesehatan dengan melakukan olahraga yang teratur dan pentingnya konsumsi makanan yang seimbang bagi usia lanjut, Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah MI / SD, Lansia maupun Balita melalui kegiatan Posyandu serta memfasilitasi kegiatan Posyandu di Desa Wedung.

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu.

Jumlah posyandu baik posyandu balita, lansia, Ibu Hamil, Ibu Balita, Remaja maupun posbindu di Desa Wedung terdiri dari 1 (satu) Pos.

Selain itu juga sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan pembinaan kesehatan dan remaja di Desa Wedung terdapat kader bina keluarga balita (BKB), bina keluarga lansia (BKL), bina keluarga remaja (BKR) dan Pusat informasi dan konseling remaja (RIK-Remaja).

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi dilahirkan sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Pada tahun 2021 dan 2022 di Desa Wedung terdapat 0 bayi meninggal.

Selain angka kematian bayi yang digunakan untuk mengukur kesehatan masyarakat adalah angka kematian ibu (AKI).

Pada tahun 2021 dan tahun 2022 tidak terdapat Kematian Ibu (AKI). Daftar rincian jumlah AKI dan AKB di Desa Wedung seperti tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Jumlah AKI dan AKB Desa Wedung

No	RT / RW	Tahun 2021		Tahun 2022	
		AKI	AKB	AKI	AKB
1	Rw 1	-	-	-	-
2	Rw 2	-	-	-	-
3	Rw 3	-	-	-	-
4	Rw 4	-	-	-	-
5	Rw 5	-	-	-	-
6	Rw 6	-	-	-	-
7	Rw 7	-	-	-	-
8	Rw 8	-	-	-	-
9	Rw 9	-	-	-	-
7	Rw 10	-	-	-	-
8	Rw 11	-	-	-	-
9	Rw 12	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-

Upaya pencegahan kematian bayi dan kematian ibu yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wedung antara lain :

- 1) Partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader Sehat Desa PPKBD dan Sub PPKBD untuk pendampingan ibu hamil beresiko tinggi.
- 2) Kegiatan-kegiatan kelas ibu hamil dan pemberian makanan tambahan ibu hamil.

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita yang memiliki status gizi buruk terhadap jumlah balita. Standar yang digunakan untuk menilai status gizi balita dilihat dari berat badan menurut umur. Pada tahun 2022, angka gizi buruk di Desa Wedung mencapai 0% atau tidak terdapat kasus balita gizi buruk dari jumlah balita sebesar 147 balita. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kasus balita gizi buruk, Pemerintah Desa Wedung bekerja sama dengan Puskesmas Wedung I melakukan pendampingan, serta melalui APBDesa memberikan bantuan.

#### 1. Fasilitas Jamban / MCK

Rumah tinggal berakses jamban atau MCK sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk buang air besar maupun

kecil yang memenuhi syarat kesehatan. Pada tahun 2022 sebagian besar masyarakat sudah mempunyai jamban /MCK namun masih terdapat jamban/MCK yang kurang layak serta perlu perbaikan

Pada tahun 2022 dengan adanya program dukungan dari APBDesa maka telah tercapai target seluruh masyarakat di Desa Wedung hampir sudah memiliki jamban/MCK sendiri yang berkualitas.

## 2. Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Jenis Penyakit

Jumlah orang sakit atau kasus penyakit pada tahun 2021 dan tahun 2022 di Desa Wedung sebagaimana tercantum dalam table berikut :

NO	JENIS PENYAKIT	2021	2022
1	Covid - 19	8	1
2	Malaria	-	-
3	Demam berdarah	4	7
4	Muntaber	-	-
5	Kaki Gajah	-	-

### 2.1.5 Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi warga Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak bergerak dibidang Nelayan dan Pertambakan dengan pendapatan yang berbeda - beda

Hal ini dikareanakan oleh profesi warga yang berbeda dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Angkatan Kerja

- a. Jumlah Angkatan Kerja ( Penduduk usia 18-56 tahun ) = 1.051 orang
- b. Jumlah Penduduk usia 18-56 tahun masih sekolah dan tidak bekerja = 47 orang
- c. Jumlah Penduduk usia 18-56 tahun menjadi ibu rumah tangga = 232 orang
- d. Jumlah Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh = 758 orang
- e. Jumlah Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu = 276 orang
- f. Jumlah Penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja = 2 orang
- g. Jumlah Penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja = 0 orang

2. Kesejahteraan Keluarga :
- |                                     |     |          |
|-------------------------------------|-----|----------|
| a. Jumlah Keluarga prasejahtera     | 267 | Keluarga |
| b. Jumlah Keluarga sejahtera 1      | 56  | Keluarga |
| c. Jumlah Keluarga sejahtera 2      | 144 | Keluarga |
| d. Jumlah Keluarga sejahtera 3      | 51  | Keluarga |
| e. Jumlah Keluarga sejahtera 3 plus | 24  | Keluarga |
3. Kepala Keluarga yang menurut mata pencaharian :
- |                          |     |          |
|--------------------------|-----|----------|
| a. Guru / PNS            | 12  | Keluarga |
| b. Karyawan Swasta       | 67  | Keluarga |
| c. Tani                  | 16  | Keluarga |
| d. Nelayan               | 166 | Keluarga |
| e. Pedagang              | 8   | Keluarga |
| f. Mengurus rumah tangga | 70  | Keluarga |
| g. Tukang Jahit          | 26  | Keluarga |
| h. Wisrswasta            | 177 | Keluarga |

Pada umumnya komoditi yang paling banyak adalah perikanan nelayan dan petani tambak yang membudidayakan ikan – ikan hasil tambak seperti Nila, Gurami , Bandeng , Udang Windu, dan Udang Vanami. Tapi ini masih tergolong penghasilannya sangat minim, karena kurangnya Teknologi dan Dana / Modal.

## 2.2 Kondisi Pemerintahan Desa

### 2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

Luas Wilayah Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dengan luas 985,025 Ha. Yang terdiri dari 12 (dua) Rukun Warga yang terbagi menjadi :

- Rukun warga I (Satu) ada 3 Rukun Tangga
- Rukun warga II (Dua) ada 7 Rukun Tangga
- Rukun warga III (Tiga) ada 5 Rukun Tangga
- Rukun warga IV (Empat) ada 5 Rukun Tangga
- Rukun warga V (Lima) ada 5 Rukun Tangga
- Rukun warga VI (Enam) ada 5 Rukun Tangga
- Rukun warga VII (Tujuh) ada 4 Rukun Tangga
- Rukun warga VIII (Delapan) ada 4 Rukun Tangga
- Rukun warga IX (Sembilan) ada 5 Rukun Tangga
- Rukun warga X (Sepuluh) ada 4 Rukun Tangga
- Rukun warga XI (Sebelas) ada 4 Rukun Tangga
- Rukun warga XII (Dua belas) ada 4 Rukun Tangga

Adapun pemegang jabatan Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

- Satu ( 1 ) orang Kepala Desa
- Satu ( 1 ) orang Sekretaris Desa

2. Kurang optimalnya Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
  3. Kurang optimalnya Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
- b. Sub Bidang kesehatan, terdiri dari jenis Kegiatan:
1. Kurang optimalnya Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dan seterusnya)
  2. Kurang optimalnya Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana mobil untuk ambulance Desa;
  3. Kurang optimalnya Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari jenis Kegiatan:
1. Kurang optimalnya Pemeliharaan jalan Desa;
  2. Kurang optimalnya Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
  3. Kurang optimalnya Pemeliharaan jalan usaha tani;
  4. Kurang optimalnya Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
  5. Kurang optimalnya Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan /pengerasan jalan Desa ;
  6. Kurang optimalnya Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan permukiman/ gang;
  7. Kurang optimalnya Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan Jalan Usaha Tani / Tambak ;
  8. Kurang optimalnya Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana Badan Usaha Milik Desa/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa;
- d. Sub Bidang Kawasan permukiman, terdiri dari jenis Kegiatan:
1. Kurang optimalnya Dukungan pelaksanaan program pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin (pemetaan, validasi, dan lain-lain);
  2. Kurang optimalnya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
  3. Kurang optimalnya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain, diluar prasarana jalan);
  4. Kurang optimalnya Pembangunan/ rehabilitas/ peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dan lain-lain;

- e. Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup, terdiri dari jenis Kegiatan:
1. Kurang optimalnya Pengelolaan lingkungan hidup Desa;
  2. Kurang optimalnya Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
  3. Kurang optimalnya Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup;
  4. Kurang optimalnya Pembangunan/pemeliharaan Taman Desa;
  5. Kurang optimalnya Perawatan air bawah tanah/ perlindungan mata air/kolam untuk mata air;
- f. Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, terdiri dari jenis Kegiatan:
1. Kurang optimalnya Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk warga dan lain-lain);
  2. Kurang optimalnya Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
  3. Kurang optimalnya Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suara (*loudspeaker*)/ telepon umum/ radio *Single Side Band* (SSB) \*\*.
- g. Sub Bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri dari jenis Kegiatan:
1. Kurang optimalnya Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana energi/sumber daya alam/pembangkit listrik tenaga mikrohidro/pembangkit listrik tenaga diesel/ pembangkit listrik tenaga matahari/pemeliharaan instalasi biogas/jaringan distribusi tenaga listrik;
  2. Kurang optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna, dan
  3. Kurang optimalnya Pembangunan/pengadaan instalasi biogas/mesin pakan ternak/kandang ternak\*\*.
- h. Sub Bidang Pariwisata Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:
1. Belum adanya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
  2. Belum adanya Pengembangan pariwisata tingkat Desa; dan
  3. Belum adanya Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata/ pondok wisata/panggung hiburan/ kios cenderamata/kios warung makan/wahana permainan anak/ wahana permainan outbound/ taman / tempat penjualan tiket/rumah penginapan/angkutan wisata\*\*.

### **3.1.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

Berdasarkan hasil proses penyusunan RPJMDesa Desa 2023-2028, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagai berikut :

- a. Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:

1. Kurang optimalnya Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dan lain-lain);
  2. Kurang optimalnya Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
  3. Kurang optimalnya Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dan lain-lain) skala lokal Desa;
  4. Kurang optimalnya Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
- b. Sub Bidang kebudayaan dan kegamaan terdiri dari jenis Kegiatan :
1. Kurang optimalnya Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
  2. Kurang optimalnya Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian.
- c. Sub Bidang kepemudaan dan olah raga terdiri dari jenis Kegiatan:
1. Kurang optimalnya Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
  2. Kurang optimalnya Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa
  3. Kurang optimalnya Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan
  4. Kurang optimalnya Pengadaan fasilitas dan sarpras olahraga
- d. Sub Bidang kelembagaan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:
1. Kurang optimalnya Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Lembaga Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

#### **3.1.4. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan hasil proses penyusunan RPJMDesa Desa 2023–2028, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

- a. Sub Bidang pertanian dan peternakan, terdiri dari jenis Kegiatan :
1. Kurang optimalnya Peningkatan Penangkapan Ikan (alat penangkapan dan pengolahan alat, dan lain-lain) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan);
  2. Kurang optimalnya Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dan lain-lain);

3. Kurang optimalnya Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian tambak / peternakan;
  4. Kurang optimalnya Pengelolaan jaringan irigasi/Produksi Pertanian tambak /produksi usaha tambak untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa/hasil produksi usaha pertanian/ ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa;
  5. Kurang optimalnya Pelatihan kelompok tani Tambak.
- b. Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:
1. Kurang optimalnya Pelatihan bagi kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa;
  2. Kurang optimalnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/ kader pemberdayaan masyarakat Desa/kader kesehatan masyarakat Desa;
  3. Kurang optimalnya Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
  4. Kurang optimalnya Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial/Pengembangan Peran Masyarakat Desa/Pelestarian gotong royong/ Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif/pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat;
  5. Kurang optimalnya Penyusunan arah pengembangan Desa/penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/ pendataan dan penyusunan potensi dan aset Desa/profil Desa/data Desa/peta aset Desa;
- c. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, terdiri dari jenis Kegiatan :
1. Kurang optimalnya Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
  2. Kurang optimalnya Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa;
  3. Kurang optimalnya Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
  4. Kurang optimalnya Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, *Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome*, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;

5. Kurang optimalnya Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- d. Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, terdiri dari jenis Kegiatan :
  1. Belum adanya Peningkatan kapasitas pengelola wisata Desa dan fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa;
- e. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal terdiri dari jenis Kegiatan :
  1. Belum adanya Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
  2. Belum adanya Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama/Pengelolaan Pemasaran Hasil Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya;

### **3.1.5. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa**

Dalam Rumusan Prioritas Masalah Bidang Penanggulangan Bencana merupakan antisipasi kegiatan mendadak dan memaksa status darurat level Desa, sehingga harus ada kesiapan tanggap bencana, baik bencana alam (banjir, angin puting beliung, tsunami, kebakaran, kekeringan yang berkepanjangan ) maupun bencana non alam seperti wabah penyakit menular, konflik dll. yang semuanya itu bukan menjadi harapan masyarakat Desa tentunya.

Namun kemungkinan terjadi tetap ada walau prosentasinya sangat sangat kecil sekali, mengingat situasi dan kondisi Desa Wedung Alhamdulillah dengan adanya Wabah penyakit Virus Corona yang masih perlu diwaspadai. Hal ini menjadi kewaspadaan warga Desa semua agar selalu tanggap, sedia dalam menghadapi hal - hal kejadian diluar dugaan. Untuk itu Pemerintah Desa Wedung akan memprioritaskan masalah Bidang Penanggulana Bencana, Darurat dan Mendesak Desa yaitu :

1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
  - Penanggulangan Bencana
2. Sub Bidang Keadaan Darurat
  - Penanganan Keadaan Darurat
3. Sub Bidang Mendesakl Desa
  - Penanganan Keadaan mendesak ( BLT atau yang lain )

### 3.2 Potensi

Untuk mendukung perencanaan dan proses pembangunan di Desa, dalam hal ini terdapat berbagai Potensi Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dengan table sebagai berikut :

NO	BIDANG	POTENSI
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur perangkat desa lengkap</li> <li>2. Struktur BPD lengkap</li> <li>3. Sarana kantor desa cukup</li> <li>4. Adanya kendaraan dinas roda dua</li> </ol>
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya gedung Raudlotul Athfal ( RA ) dan PAUD</li> <li>2. Adanya gedung Sekolah Dasar (SD / MI )</li> <li>3. Adanya siswa dan calon siswa RA dan SD/MI.</li> <li>4. Adanya guru RA dan SD/MI</li> <li>5. Adanya tempat POSYANDU</li> <li>6. Adanya Bidan Desa</li> <li>7. Adanya sumber air bersih</li> <li>8. Aktifnya kegiatan posyandu</li> <li>9. Adanya jalan lingkungan.</li> <li>10. Adanya jalan usaha tani</li> <li>11. Adanya sarana irigasi</li> <li>13. Adanya tenaga bangunan terampil</li> <li>14. Kesadaran gotong royong cukup baik</li> <li>15. Adanya tempat ibadah</li> </ol>
III	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kelompok linmas</li> <li>2. Adanya Kelompok Karang Teruna</li> <li>3. Adanya Kelompok Kesenian</li> <li>4. Adanya LPMD</li> <li>5. Adanya PKK Desa</li> <li>6. Adanya Kelompok Nelayan</li> </ol>
IV	Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Kelompok budidaya Ikan</li> <li>2. Adanya Koperasi Nelayan</li> <li>3. Adanya usaha warung</li> <li>4. Adanya masyarakat pemelihara hewan ternak</li> <li>5. Adanya usaha menjahit</li> </ol>

		pakaian 6. Adanya usaha bengkel motor / Tambal Ban 7. Adanya lahan pertambakan  8. Adanya petani penggarap 9. Adanya Tukang Service HP. 10. Adanya buruh tani 11. Adanya usaha pengerajin Perahu 12. Adanya UMKM ( Pengolahan hasil Laut )
--	--	--

## **BAB IV**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

#### **4.1. VISI DAN MISI**

##### **4.1.1 VISI**

Visi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pandangan atau wawasan ke depan. Visi pembangunan dalam RPJMDesa Tahun 2023 - 2028 merupakan visi Kepala Desa yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Desa. Visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa terpilih tersebut adalah sebagai berikut:

**“MEWUJUDKAN DESA WEDUNG LEBIH MAJU, MANDIRI DAN RELIGIUS MELALUI PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK“**

Dalam menterjemahkan visi tersebut dilakukan melalui penjelasan pokok-pokok visi yang ada didalamnya, dimana terdapat beberapa Misi yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan secara partisipatif dan berkelanjutan
2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dan optimalisasi pelayanan publik
3. Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat
4. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat
5. Meningkatkan kualitas dan perluasan layanan kesehatan dan pendidikan anak
6. Memelihara nilai-nilai agama, sosial dan budaya masyarakat
7. Menjamin Kepastian dan Perlindungan Hukum Hak atas Kepemilikan Tanah Masyarakat

Misi tersebut berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah, dan tindakan yang nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat.

#### **4.2. Kebijakan Pembangunan**

##### **4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa**

Pada dasarnya program Desa Wedung diawali dari Musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, Kelompok Nelayan, Kelompok Tani, Kelompok Perempuan, RT / RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalan gagasan untuk dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung kemudian untuk dibahas dan disepakati bersama.

Adapun kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa selama periode Tahun 2023 – 2028.

Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan dan difokuskan untuk upaya pencapaian SDGs Desa, antara lain ;

**1. Desa Tanpa Kemiskinan**

Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 untuk pengurangan kemiskinan dilakukan melalui :

- (1) Meningkatkan Perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
- (2) Penyediaan akses pekerjaan melalui Padat Karya Tunai Desa
- (3) Penurunan beban pengeluaran melalui bantuan sosial serta peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- (4) Penyediaan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah Pusat tentang pengurangan kemiskinan

**2. Desa Tanpa Kelaparan**

Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai adalah :

- (1) Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat
- (2) Dukungan kebijakan pemerintah

**3. Desa Sehat dan Sejahtera**

Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai adalah:

- (1) Pemabangunan sarana dan prasarana kesehatan
- (2) Pembangunan sarana prasarana air bersih
- (3) Pelaksanaan Posyandu, Posbindu, dan peningkatan promosi kesehatan PHBS
- (4) Penanganan Stunting

**4. Pendidikan Desa Berkualitas**

Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai adalah :

- (1) Pembinaan terhadap terhadap lembaga dan organisasi yang ada di desa
- (2) Peningkatan fasilitas Pendidikan di Desa
- (3) Operasional TKA/RA, Paud, SD dan MI. tingkat Desa

**5. Keterlibatan Perempuan Desa**

Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai adalah :

- (1) Meningkatkan pemberdayaan perempuan
- (2) Mengikutsertakan perempuan dalam kegiatan Posyandu

**6. Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi**

Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai adalah :

- (1) Pembangunan sarana prasarana air bersih

**7. Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan**

Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai adalah :

- (1) Pengadaan Pembangkit listrik Tenaga Surya ( PLTS )
- (2) Pengadaan Kompor Listrik

**8. Pertumbuhan Ekonomi Desa merata**

Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai dalam rangka pertumbuhan ekonomi desa merata adalah :

- (1) Memperluas akses layanan keuangan UMKM di desa
- (2) Peningkatan dan Penguatan fasilitas sumber daya lembaga keagamaan serta ekonomi Masyarakat
- (3) Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
- (4) Pendirian BUMDes.

**9. Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan**

Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai dalam rangka perkembangan Infrastruktur dan Inovasi Desa adalah :

- (1) Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika.
- (2) Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana infrastruktur
- (3) Pembangunan sarana prasarana kesehatan
- (4) Peningkatan sarana aset tetap desa
- (5) Memperkuat kelembagaan yang ada di desa
- (6) Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), koperasi dan BUMDesa/Bumdesa bersama

**10. Desa Tanpa Kesenjangan**

Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai :

- (1) Masyarakat bebas untuk berpendapat ataupun memberi masukan dalam rencana kegiatan Desa dalam kegiatan musdes
- (2) Peningkatan lembaga-lembaga masyarakat

**11. Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman**

Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai adalah :

- (1) Pembangunan sarana prasarana kesehatan
- (2) Sarana prasarana keamanan dan penanggulangan bencana

**12. Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan**

Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai adalah :

- (1) Penanganan Sampah
- (2) Operasional Sampah

**13. Desa Tanggap Perubahan Iklim**

Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai adalah tidak ada.

**14. Desa Peduli Lingkungan Laut**

Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai adalah tidak ada

**15. Desa Peduli Lingkungan Darat**

Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai adalah :

- (1) Peningkatan kualitas pertanian
- (2) Kualitas usaha peternakan dan perikanan

**16. Desa Damai Berkeadilan**

Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai adalah tidak ada

**17. Kemitraan untuk Pembangunan Desa**

Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai adalah:

- (1) Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika.
- (2) Memperkuat kelembagaan dan tata laksana pemerintah
- (3) Peningkatan sumber daya aparatur pemerintah Desa
- (4) Pengawasan Kinerja aparatur Desa
- (5) Optimalisasi tugas dan fungsi aparatur pemerintah Desa

**18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif**

Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai adalah:

- (1) Mengembangkan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif
- (2) Mengamankan dan mengoptimalkan pemanfaatan aset desa

- (3) Meningkatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa
- (4) Meningkatkan kualitas pelayanan desa
- (5) Pembinaan terhadap lembaga dan organisasi yang ada di desa
- (6) Peningkatan dan penguatan fasilitas sumber daya lembaga keagamaan serta ekonomi

• **Program Prioritas Pembangunan Desa**

1. Penanggulangan *Stunting*
2. BUM Des
3. Sertifikasi Tanah Kas Desa dan Tanah Penduduk
4. Pengelolaan Sampah
5. Jambanisasi
6. Pengurangan angka kemiskinan
7. Peningkatan orientasi pengembangan yang diarahkan pada peningkatan ekonomi kerakyatan / Masyarakat
8. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat tentang peduli kesehatan
9. Peningkatan Kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan
10. RTLH
11. Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat / Pelatihan
12. Normalisasi sungai

**4.2.3 Strategi Pencapaian**

Strategi pencapaian program yang ada, perlu memperhatikan potensi yang ada di desa, baik potensi sumber daya manusianya (SDM), maupun potensi sumber daya alamnya (SDA), serta potensi ekonomi masyarakat, sehingga dalam menentukan kebijakan menjadi terukur, dan mampu dilaksanakan oleh masyarakat.

Untuk terlaksananya Program Pembangunan Desa, sangat dipengaruhi oleh dukungan dana yang ada. Sumber dana yang ada untuk mendukung Program Pembangunan Desa, terdiri dari :

1. Dana Swadaya Murni Masyarakat.
2. Dana Bantuan dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten.
3. Dana Bantuan dari Pihak ketiga, yang tidak mengikat.

Semua sumber dana tersebut diatas harus dapat dimaksimalkan sehingga pencapaian Program Pembangunan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Prioritas Kegiatan selama 6 ( enam ) tahun kedepan berdasarkan Bidang dan Jenis Kegiatan yang merupakan kegiatan rutin dan bagian dari program prioritas untuk mencapai Misi Desa Wedung yang merupakan strategi Pencapaian yang akan ditempuh selama 6 (enam) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

NO	BIDANG	JENIS KEGIATAN
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</li> <li>2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</li> <li>3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</li> <li>4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)</li> <li>5. Penyediaan Tunjangan BPD</li> <li>6. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)</li> <li>7. Penyediaan Intensif/Operasional RT/RW</li> <li>8. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lembaga Desa</li> <li>9. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa dan SDGs</li> <li>10. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</li> <li>11. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDe Perubahan, LPJ dll)</li> <li>12. Lain- lain Kegiatan Sub Bidang Tata praja Pemerintah, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan.</li> <li>13. Fasilitasi Sertifikasi Tanah.</li> <li>14. Administrasi PBB-P2</li> </ol>
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/ Alat Peraga, dan Penyelenggaraan PAUD/RA/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll)</li> <li>2. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)</li> <li>3. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Intensif, KB, dsb)</li> <li>4. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia Intensif)</li> <li>5. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu / Polindes / PKD</li> <li>7. Penyelenggaraan Posbindu</li> <li>8. Pengadaan/ Pembangunan / Pengembangan / Pemeliharaan Sarana Prasarana Mobil/ Ambulan Desa / Mobil Siaga.</li> <li>9. Pemeliharaan Pemakaman / Situs bersejarah / Petilasan Milik Desa</li> <li>10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pengerasan Prasarana Jalan Lingkungan Pemukiman</li> <li>11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan / Pengerasan Jembatan Milik Desa</li> <li>12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen / Gapura/ Batas Desa</li> <li>13. Pembangunan / Pemeliharaan Talud Pengaman Tebing</li> <li>14. Pembangunan Energi baru dan Terbarukan / Pembangkit Tenaga Mikro</li> <li>15. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman / Sungai ( Gorong - gorong, Selokan, Parit di luar Prasarana Jalan) .</li> <li>16. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sanitasi Pemukiman</li> <li>17. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/Pembangunan Gedung Serbaguna</li> <li>18. Lain-lain Kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan tata ruang</li> <li>19. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN</li> <li>20. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK</li> <li>21. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa</li> <li>22. Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin</li> <li>23. Penyediaan Kendaraan Pengangkut sampah, Gerobak sampah, Tong sampah, Mesin Pengolah sampah</li> <li>24. Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan jaringan internet untuk warga desa/website desa.</li> <li>25. Pemeliharaan Jaringan Listrik / Penerangan Desa.</li> </ol>
--	--	--

3	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa ( Seragam, dan Op. linmas )</li> <li>2. Pengadaan / Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa ( POSKAMLING )</li> <li>3. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa (Takbir Mursal)</li> <li>4. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)</li> <li>5. Melestarikan dan mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM)</li> <li>6. Dukungan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan di Desa</li> <li>7. Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan</li> <li>8. Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional Lainnya</li> <li>9. Pembinaan Karang Taruna / Club Kepemudaan / Olah raga Tingkat Desa</li> <li>10. Pembinaan LKMD / LPMD</li> <li>11. Pembinaan PKK</li> <li>12. Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.</li> </ol>
4	Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</li> <li>2. Peningkatan Kapasitas BPD</li> <li>3. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</li> <li>4. Bintek / Pelatihan / Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat / Nelayan</li> <li>5. Bantuan Perikanan ( Bibit / Pakan/ dll )</li> <li>6. Pelatihan Kelompok Tani</li> <li>7. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan.</li> <li>8. Fasilitas terhadap kelompok kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin perempuan, anak dan di fabel</li> <li>9. Pelatihan Usaha Ekonomi dan Perdagangan</li> <li>10. Pengembangan / Promosi Produk Unggulan Desa.</li> </ol>

5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanggulangan Bencana</li> </ul> </li> <li>2. Sub Bidang Keadaan Darurat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan Keadaan Darurat</li> </ul> </li> <li>3. Sub Bidang Mendesakl Desa <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan Keadaan mendesak (BLT)</li> </ul> </li> </ol>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Jika dilihat dari proses penyusunan dokumen RPJMDesa yang telah dilakukan oleh Tim Penyusun kiranya kami sebagai Tim Penyusun akan mencoba memberikan kesimpulan dimana masalah yang muncul dari usaha masyarakat, dengan 5 aspek bidang yaitu Bidang penyelenggaraan pemerintah desa, Bidang pelaksanaan pembangunan desa, Bidang pemberdayaan masyarakat, Bidang penanggulangan bencana adalah suatu bidang yang sudah mencakup permasalahan dalam semua kegiatan di Pemerintahan Desa. Dalam pelaksanaan program ternyata warga Desa Wedung berharap dalam pelaksanaan kegiatan berprinsip transparan, partisipatif dan akuntabel. Hal ini menyebabkan beberapa pertanyaan, pertama apakah memang betul-betul kehendak masyarakat yang menginginkan pola pembangunan dengan prosedur yang ada dan partisipatif dan Pemerintah Desa dapat menjadi motivator dalam memobilisasi swadaya dan partisipasi masyarakat. Jika benar demikian adanya, hal ini menjadi kesuksesan pemerintah Desa dalam pemberdayaan warga untuk terlibat aktif setiap proses pembangunan yang ada di Desa. Besarnya tingkat belanja desa dari tingkat Pendapatan di APBDesa tanpa didukung dengan kekuatan PADes yang pasti bisa menyebabkan kemandirian APBDes tidak ada.

Dokumen RPJMDesa disusun sebagai upaya agar proses pemerintah desa dalam menjalankan program di desa dapat terarah serta mudah melakukan evaluasi dan control yang positif dari semua warga. Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya dokumen RPJMDes dijadikan rujukan dan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang di mutakhirkan program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RPJMDesa yang sudah mengacu pada visi, misi, sasaran yang akan dicapai selama enam tahun maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Wedung, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJMDes dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu :

1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJMDes Desa Wedung tahun 2023 - 2028 dengan penuh tanggung jawab.
2. Forum Musrenbang Kecamatan menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat Kecamatan dengan mengacu pada RPJMDes yang disusun dan ditetapkan oleh Desa.
3. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten yang ada wajib untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dokumen RPJMDes.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMDes Desa Wedung tahun 2023 - 2028 perlu dilaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan. Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan Desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di Desa.

## 5.2 SARAN-SARAN

RPJMDesa ini bukan merupakan persyaratan untuk mendapatkan suatu Pembangunan Desa, tetapi suatu dokumen yang terencana sesuai dengan potensi dan kemampuan Desa dalam melaksanakan program kedepan untuk mewujudkan semua rencana program yang telah tertuang dalam dokumen RPJMDesa. Dalam menjalankan program hendaknya harus kontinyu serta berkesinambungan, dan juga lebih mengedepankan factor prioritas, efektif, efisien, transparan. Hendaknya dalam setiap rencana yang dibuat oleh Pemerintah Desa harus disosialisasikan kepada seluruh warga dengan harapan agar tidak terjadi perbedaan persepsi di tengah-tengah masyarakat. Karena keterbatasan APBDes untuk membiayai semua program di Desa, maka hendaknya Pemerintah Desa harus berusaha mencari sumber-sumber PADes yang baru dengan catatan tidak memberatkan kondiri seluruh masyarakat. Setiap hasil pembangunan harus segera di laporkan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

## 5.3 PENUTUP

Demikian hasil akhir dari penyusunan dokumen RPJMDes yang telah kami susun, dengan melalui proses serta diskusi yang panjang, semua harapan serta keinginan warga Desa Wedung selama kurun waktu 6 (enam) tahun kedepan ada didalam dokumen tersebut. Besar harapan kita bersama, apa yang menjadi harapan serta keinginan semua warga Desa Wedung dapat terwujud melalui kerja keras dan kesungguhan semua pihak.

**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN  
YANG MASUK KE DESA**

Desa : Wedung  
 Kecamatan : Wedung  
 Kabupaten : Demak  
 Provinsi : Jawa Tengah

NO	BIDANG	PROGRAM/ KEGIATAN	SKPD, PENGELOLA (PEMERINTAH/ PEMERINTAH PROV./ PEMERINTAH KAB)	MENDUKUNG SDGs Ke-	TAHUN PELAKSANAAN	LOKASI (DUSUN RT, RW)	VOLUME	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Jalan menuju Gojoyo	Pemprop	3	1	Gojoyo	1	unit	150.000.000
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Jalan Pleben Rt.01 RW.09	BKK	9	1	Pleben RT.01 RW.09	100	meter	200.000.000
3	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pembangunan RTLH	Dinas Perkim Kabupaten	1	1	Desa Wedung	25	unit	500.000.000
4	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Jalan Depan MI Widan	Dinas Perkim Kabupaten	7	1	Dusun Gribigan RW 5	1	unit	100.000.000
5	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Jalan Utama pleben	Dinas Perkim Kabupaten	9	2	Dusun Pleben RW.09	1	unit	200.000.000
6	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pembangunan Bendungan Bajang	Dinas Pertanian K/AB Demak	11	3	Bajang Kulob	1	unit	300000000
7	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Normalisasi / Pengerukan Sungai Lobener	BKK	12	3		1	unit	200000000

Wedung, 15 Februari 2023  
 Ketua Tim

  
**MAGMUN MIGFAR**



### DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

Desa : Wedung  
Kecamatan : Wedung  
Kabupaten : Demak  
Provinsi : Jawa Tengah

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Luas Wilayah	985.025	Ha	
2	Lahan Permukiman	12,63	Ha	
3	Lahan Sawah	547,250	Ha	
4	Tambak	345,750	Ha	
5	Perpustakaan Desa	1	Unit	
6	Tanah Kas Desa	93,360	Ha	
7	Perkantoran	0,45	Ha	
8	Sekolah	9	Unit	
9	Masjid, Musholla	4/19	Unit	
10	Posyandu	7	Pos	
11	Lapangan	3	Unit	
12	Sarana Olah Raga	1	Unit	
13	Udang	547	Ton	
14	Ikan	1565	Ton	
15	Polindes/PKD	3	Unit	
16	Padi	1400	Ton	

Wedung, 15 Februari 2023  
Ketua Tim



Fitrotun, S.IP

Mengetahui,  
Penyusun RPJM Desa  
KEPALA DESA WEDUNG



Magmun Mufar, S.H.M.Kn

## DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

Desa : Wedung  
 Kecamatan : Wedung  
 Kabupaten : Demak  
 Provinsi : Jawa Tengah

URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
Kepala Keluarga	3.719	KK	
Jumlah Penduduk Laki-laki	6696	orang	
Jumlah Penduduk Perempuan	6264	Ha	
Jumlah Kepala Keluarga Miskin	985	KK	
Jumlah Kepala Keluarga Perempuan	875	KK	
Jumlah Balita Terindikasi Stunting	11	orang	
Jumlah Penduduk Usia Kerja	8307	orang	
Jumlah Angkatan Kerja Menganggur	567	orang	
Jumlah Anak <12 bulan	346	orang	
Jumlah Kepala Keluarga RW 01	97	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RW 02	321	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RW 03	221	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RW 04	241	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RW 05	312	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RW 06	212	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RW 07	183	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RW 08	197	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RW 09	232	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RW 10	223	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RW 11	513	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RW 12	226	KK	
Lulusan SD/MI	4525	orang	
Lulusan SMP/ MTs	2102	orang	
Lulusan SMA/ MA	1876	orang	
Lulusan S1	98	orang	
Lulusan S2	7	orang	
Pufus sekolah	112	orang	
Petani	253	orang	
Peternak	5	orang	
Nelayan	1197	orang	
Buruh Pabrik	120	orang	
Buruh harian lepas	89	orang	
Wirausaha Kecil	41	orang	
Wirausaha Menengah	1	orang	
Wirausaha Besar	0	orang	
Pedagang	115	orang	
Tukang	38	orang	
Guru	65	orang	
Bidan	1	orang	
Perawat	2	orang	
Dokter	2	orang	
TNI/ Polri	0	orang	
PNS	3	orang	
Pensiunan	21	orang	
Supir/ Angkutan/ Jasa transportasi	8	orang	
dst			

Wedung, 15 Februari 2023  
 Ketua Tim



**FITROTUN**

Mengetahui,  
 Penyusun RPJMDesa  
 KEPALA DESA WEDUNG

  
**Magmun Migfar, S.H., M.Kn**



- Satu ( 1 ) orang Kasi Pemerintahan
- Satu ( 1 ) orang Kasi Kesejahteraan
- Satu ( 1 ) orang Kasi Pelayanan
- Satu ( 1 ) orang Kaur Keuangan
- Satu ( 1 ) orang Kaur Perencanaan
- Satu ( 1 ) orang Kaur Tata usaha dan umum
- Dua ( 2 ) orang Kadus
- Tiga ( 2 ) orang Staf

### 2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Sebagaimana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa.

Menurut tingkat pendidikannya, kondisi Kepala Desa dan Perangkat Desa Wedung Tahun 2023 seperti ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut ini :

Tingkat Pendidikan Pemerintah Desa Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang	Persentase
1.	S2	1	15 %
2.	S1	3	25 %
3.	SLTA	8	65 %
Jumlah		12	100 %

### 2.2.3 Struktur Organisasi BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari :

Daftar Nama BPD

NO	NAMA	JABATAN
1	Slamet Supriyono, S.KM	Ketua
2	Imron Mashadi S.Pd	Wakil Ketua

3	Maskur M.Pd.I	Sekretaris
4	Slamet Heru	Anggota
5	Neny Anisawati	Anggota
6	Rondi	Anggota
7	Muhammad Iskandar,S.Hi	Anggota
8	Ulfah Hanum, S.Pd	Anggota
9	Lilis Sri Utami	Anggota

#### 2.2.4

#### Struktur Organisasi LPMD

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dengan struktur organisasi sebagai berikut :

#### SUSUNAN PENGURUS LKMD / LPMD

NO	NAMA	JABATAN
1	SUKARJO, SKM	Ketua
2	Saeroni,S.Ag	Sekretaris
3	Eko Prasetyo	Bendahara
4	Kaspur	Sie. Perekonomian dan Pembangunan
5	Joko Amirudin	Sie. Lingkungan Hidup
6	Slamet Riyadi	Sie. Keamanan Dan Ketertiban
7	Khabibul Umam	Sie. Agama
8	Funisha Fadluna	Sie. Kesehatan / PKK
9	Rinto	Sie. Pendidikan
10	Sya'ban	Sie. Hubungan masyarakat
11	Nuryanto	Sie. Pemuda

#### 2.2.5 Struktur Pengurus Tim Penggerak PKK

Berikut susunan Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dengan susunan organisasi sebagai berikut:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ( PKK )**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>KET</b>
1	Ketua	Fitrotun	
2	Wakil Ketua I	Kholifah	
3	Sekretaris I	Neny Anisawati	
4	Sekretaris II	Siti Khotimah	
5	Bendahara	Hj.Wahyu Adhimah	
6	Ketua Pokja I	Nur Qomariyah	
7	Wakil Ketua	Mila Hariyanti	
8	Sekretaris	Sumintar Fiyanti	
9	Anggota	Sholikhatun	
10	Ketua Pokja II	Sri Wayati	
11	Wakil Ketua	Saudah	
12	Sekretaris	NanikWasiati	
13	Anggota	Sri Romdhonah	
14	Ketua Pokja III	Maslikhah	
15	Wakil Ketua	Diana Malikhah	
16	Sekretaris	Linal Khayaroh	
17	Anggota	Lilis Sri utami	
18	Ketua Pokja IV	Ina	
19	Wakil Ketua	Zumrotun	
20	Sekretaris	Khodijahtus Sholihah	
21	Anggota	Rofotus Sholihah	

**2.2.6 Susunan Pengurus RT dan RW**

Berikut susunan organisasi Pengurus RT dan RW Desa Wedung Kecamatan Wedung

SUSUNAN PENGURUS  
 RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA ( RW )  
 DESA WEDUNG KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	MISBAHUL MUNIR, M.Pd	Ketua	
2	F. ADHOM	Sekretaris	
3	HJ. WAHYU ADZIMAH	Bendahara	
4	SYAMSUL ANAM	Ketua	
5	ABDUL MUNIB	Sekretaris	
6	JUNAIDILASIKIN	Bendahara	
7	AHMAD SHOHEH	Ketua	
8	HISAN	Sekretaris	
9	SHOLEHAH	Bendahara	
10	NUR ASFAN	Ketua	
11	LILIK AHADIAH	Sekretaris	
12	HJ. MU'MINATUZ ZAHRO	Bendahara	
13	MAHMUDI	Ketua	
14	M.IFAN AULA	Sekretaris	
15	TADKIROTUN NAIM	Bendahara	
16	MAHMUDI	Ketua	
17	SRI WAYATI	Sekretaris	
18	KASMIRAH	Bendahara	
19	AGUS AHMADULLAH	Ketua	
20	SAID	Sekretaris	
21	MUHAMMAD THAMRIN	Bendahara	
22	KHOTIBUL FATAH	Ketua	
23	JAUHARUN NIAM	Sekretaris	
24	ILMILA HARIYANTI	Bendahara	
25	NUR ROFIQ	Ketua	
26	M. SUUDI	Sekretaris	
27	SLAMET	Bendahara	
28	ALI MAHMUD	Ketua	
29	HAMAM NASIRUDIN	Sekretaris	
30	ROMDHONI	Bendahara	
31	MUHTAS	Ketua	
32	LUKMAN KHAKIM	Sekretaris	
33	MASRODHI	Bendahara	
34	ASRIFATUN	Ketua	
35	SITI RHOTIMAH	Sekretaris	
36	SHOLIHATUN	Bendahara	
37	AHMAD FAUZAN	Ketua	
38	AHMAD SHOLEH	Sekretaris	
39	AHMAD WAFIQ	Bendahara	
40	MAHMUDI	Ketua	
41	MUZAKKI	Sekretaris	
42	ABDUL KHAFID	Bendahara	
43	SHOLIHIN	Ketua	
44	AHMAD ROFIK	Sekretaris	
45	ERIK ESTRADA	Bendahara	
46	MAUIDHOH	Ketua	
47	NUR AHSON	Sekretaris	
48	MULYONO	Bendahara	
49	MUHSIN	Ketua	
50	SUTRISNO	Sekretaris	
51	MUZANA HANDAYANI	Bendahara	
52	NUR MAESAROH	Ketua	
53	SUPRIYANTO	Sekretaris	
54	ZULIYATI	Bendahara	

55	M. NURUL LATIFUDIN	Ketua	
56	ERIK A HIMATULALIYAH	Sekretaris	
57	ULFINA SHOFIYANA	Bendahara	
58	KHOERON	Ketua	
59	NANIK WASIATI	Sekretaris	
60	ZUMROTUN	Bendahara	
61	ABDUL WAHID	Ketua	
62	SAERONI	Sekretaris	
63	ALIKAFID	Bendahara	
64	ROMDLONI	Ketua	
65	SAMAI	Sekretaris	
66	UMI SHOLIHATUN	Bendahara	
67	KHOIRUL MUJIB	Ketua	
68	BIAN	Sekretaris	
69	NURIYA	Bendahara	
70	UMI KULSUM	Ketua	
71	ERMA SAKDIYAH	Sekretaris	
72	MAHRUJ HAMZAH	Bendahara	
73	NOOR KHOLIS	Ketua	
74	NURUL IRFAN RAKIF	Sekretaris	
75	TAUFIQUR ROHMAN	Bendahara	
76	H ZUBAIDI	Ketua	
77	AHMAD ANAS	Sekretaris	
78	MUHATADI	Bendahara	
79	IMRON	Ketua	
80	EKO PRASETYO	Sekretaris	
81	NUR AZIZAH	Bendahara	
82	SULAIMAN	Ketua	
83	HERU SUPRIYONO	Sekretaris	
84	SUYUDI	Bendahara	
85	AHMAD MALIK	Ketua	
86	KOSIM	Sekretaris	
87	SUHARI AHMAD	Bendahara	
88	ABDUL MALIK	Ketua	
89	SUPRI	Sekretaris	
90	ISTIKORI	Bendahara	
91	HAHMAD YUSUF	Ketua	
92	PURNOMO SANTOSO	Sekretaris	
93	H.MUHAMMAD ARIS	Bendahara	
94	H. ROHMAT	Ketua	
95	YUSUF SULTON ALWI	Sekretaris	
96	SLAMET RIYADI	Bendahara	
97	M. ZAEKHORI	Ketua	
98	NIZAR ZAM ZAMI	Sekretaris	
99	NUR AHSON	Bendahara	
100	JUNAWAR	Ketua	
101	KASAN	Sekretaris	
102	JUMBADI	Bendahara	
103	ARIFIN	Ketua	
104	ZAENUDIN	Sekretaris	
105	H. ABU MANSUR	Bendahara	
106	MUAFIDHOH	Ketua	
107	RIFKI FATHUR ROHMAN	Sekretaris	
108	H.MUNAAM	Bendahara	
109	H.ABDULLAH	Ketua	
110	NADHIRIN	Sekretaris	
111	NUR ALI	Bendahara	
112	NURUL HUDA	Ketua	
113	HUSNULMAKIN	Sekretaris	
114	KHUMAIDI AMIRUDIN	Bendahara	

115	HALIM ROIS	Ketua	
116	MAS'UDI	Sekretaris	
117	H.SATIBI	Bendahara	
118	ABDUL KHAFID	Ketua	
119	MUSRINAH	Sekretaris	
120	SHOLEHAH	Bendahara	
121	ANWAR BISRI	Ketua	
122	SUGIYONO	Sekretaris	
123	DAIROBBI	Bendahara	
124	RAMJAN	Ketua	
125	NADHIRIN	Sekretaris	
126	NURALI	Bendahara	
127	H.TUNARDI	Ketua	
128	SUTRISNO	Sekretaris	
129	MATIK ULLAH	Bendahara	
130	ROHMADI	Ketua	
131	M.HUFRON	Sekretaris	
132	LINAL KHAYAROH	Bendahara	
133	WAHYU DWI BIANTORO	Ketua	
134	MUHTAS	Sekretaris	
135	AGUS ARIYONO	Bendahara	
136	MUASRI	Ketua	
137	ARIF WAHYUDI	Sekretaris	
138	FATMA WATI	Bendahara	
139	ISA YASKUR	Ketua	
140	DLAH ANIS	Sekretaris	
141	SURADI	Bendahara	
142	SUMITO	Ketua	
143	AUFIN	Sekretaris	
144	ENI PURWATI	Bendahara	
145	SUTRISNO	Ketua	
146	ISTADHO	Sekretaris	
147	RUBIYANTO	Bendahara	
148	SAIFUL MARI	Ketua	
149	FASLUKI	Sekretaris	
150	MAESAROH	Bendahara	
151	ALI KHUMAIDI	Ketua	
152	MUHAMMAD HADIYANTO	Sekretaris	
153	MAT THOIB	Bendahara	
154	SUMARDI	Ketua	
155	MUSAFK	Sekretaris	
156	HASAN MALIK	Bendahara	
157	NURKANI	Ketua	
178	JAHDIN	Sekretaris	
179	RUMANI	Bendahara	
180	AHMAD KOSIM	Ketua	
181	MUARIFIN	Sekretaris	
182	MUJAHIDIN	Bendahara	
183	IRWAN SETLAWAN	Ketua	
184	ABDUL MANAN	Sekretaris	
185	MASHUD	Bendahara	
186	ALI SUBHAN	Ketua	
187	ULIL ALBAB	Sekretaris	
188	NUR WAHID	Bendahara	
189	MUASRI	Ketua	
190	MULTAZAM	Sekretaris	
191	ISMAIL	Bendahara	
192	ABDUL GHOLIB	Ketua	
193	NASIRIN	Sekretaris	
194	ABDUL KACA	Bendahara	

195	ABDUL WAHAB	Ketua	
196	MASHADI	Sekretaris	
197	RIDWAN	Bendahara	
198	MASAD	Ketua	
199	MUHAJIR	Sekretaris	
200	NUR SUBHI	Bendahara	
201	ROSIDI	Ketua	
202	ITOK HERMANTO	Sekretaris	
203	MUTOFIFIN	Bendahara	
204	AHMAD SYAMSUDIN	Ketua	
205	MUSOFII	Sekretaris	
206	AHNAS	Bendahara	
207	MUHAMMAD NIZAR	Ketua	
208	SAIFUL MUJAB	Sekretaris	
209	SHOFII	Bendahara	
210	ROMDHON SARIDIN	Ketua	
211	MUHAIMIN	Sekretaris	
212	SAEROZI	Bendahara	
213	ZAENAL HASAN	Ketua	
214	ABDUL MANAP	Sekretaris	
215	AMIN NUR IHSAN	Bendahara	
216	MUNASIRIN	Ketua	
217	NUR KAMID	Sekretaris	
218	NUR IHSAN	Bendahara	
219	H.ARWANI	Ketua	
220	FAUZI	Sekretaris	
221	GIYONO	Bendahara	

### 2.2.7 Susunan Pengurus Karang Taruna

Berikut struktur organisasi Karang Taruna "Drama yudha Bhakti praja " Desa Wedung sebagai berikut :

#### SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA

NO	NAMA	JABATAN
1	Andika Satria kurnia R	Ketua
2	Nurul Irfan Rakif	Wk Ketua
3	Ika Desyi R	Sekretaris
4	Ervina Dwi Septiani	Sekretaris II
5	Alannur Fajril Ula	Bendahara
6	Lu'luatun Nayyiroh	Bendahara II
4	Ariyanti Nur Fatimah	Seksi Pendidikan dan Pelatihan
5	Ahmad Syafiul A	
6	M. Iffan Aufa	
7	M. Iffahul Abid	
8	Nurul Izzatul Rohmah	
9	Animatul ulya	Seksi Ekonomi bisnis dan wirausaha
10	Saniya Salsabila	
11	Ahmad Beni Sihab	
12	Army Saiful hikam	

13	Nurul Hidayah	
14	Yusuf Sultan Alwi	Seksi Sosial dan Lingkungan hidup
15	Ahmad Auris B	
16	Alvina Damayanti	
17	Ella	
18	Nur Ika Nafanca	
19	M. mansyur	
20	M. Basarudin	Seksi Olah raga dan seni Budaya
21	Imam Haris P	
22	Nurul Aufa	
23	Bagus Aji P	
24	M. Edi Priyanto	
25	Mujib N	

## **BAB III**

### **MASALAH DAN POTENSI**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perumusan diartikan sebagai proses, perbuatan merumuskan pernyataan yang ringkas dan tepat sedangkan prioritas adalah yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain dan masalah adalah sesuatu (persoalan) yang harus diselesaikan (dipecahkan).

Permasalahan pembangunan merupakan "gap expectation" (kesenjangan harapan) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan desa pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten, Pengkajian Keadaan Desa, Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa, Penyusunan Rancangan RPJM Desa, dan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa maka dapat dilakukan perumusan prioritas masalah di Desa yang dibagi dalam 5 (lima) bidang dengan uraian sebagai berikut:

#### **3.1 Masalah**

##### **3.1.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah**

Berdasarkan hasil proses penyusunan RPJM Desa Tahun 2023 - 2028, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai berikut :

1. Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa
  - a. Kurang Optimalnya Pelayanan Kepada masyarakat.
  - b. Kurang Optimalnya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Alat tulis kantor, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain).
  - c. Kurang Optimalnya Penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa Rapat-rapat (Alat tulis kantor, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dan lain-lain).
  - d. Kurang Optimalnya Kinerja Rukun Tetangga / Rukun Warga.
2. Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa
  - a. Kurang Optimalnya Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan.
  - b. Kurang Optimalnya Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
  - c. Kurang Optimalnya Pengelolaan Aset Desa.
  - d. Kurang Optimalnya Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa.

3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, Dan Kearsipan
  - a. Kurang Optimalnya Pelayanan administrasi umum dan kependudukan ( Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akte Kematian, dan lain-lain ).
  - b. Kurang Optimalnya Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa.
  - c. Kurang Optimalnya Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat Desa.
  - d. Kurang Optimalnya Pembentukan dan fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin.
4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan
  - a. Kurang Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dan lain-lain, bersifat reguler).
  - b. Kurang Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musyawarah Rukun Warga, rembug warga, dan lain-lain, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa).
  - c. Kurang Optimalnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Rencana Kerja Perangkat Desa, dan lain-lain).
  - d. Kurang Optimalnya Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan/ LPJ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan seluruh dokumen terkait).
  - e. Kurang Optimalnya Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan).
  - f. Kurang Optimalnya Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat).
  - g. Kurang optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa.
5. Sub Bidang Pertanahan
  - a. Kurang optimalnya Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
  - b. Kurang optimalnya Pengelolaan Tanah Kas Desa.
  - c. Kurang optimalnya pengelolaan Tanah Bengkok.

### **3.1.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan**

Berdasarkan hasil proses penyusunan RPJM Desa Tahun 2023-2028, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebagai berikut :

- a. Sub Bidang pendidikan
  1. Kurang optimalnya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa;

## DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

Desa : Wedung  
 Kecamatan : Wedung  
 Kabupaten : Demak  
 Provinsi : Jawa Tengah

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	Aset Prasarana Umum			
	a Jalan Kondisi Baik			
	b Jalan Kondisi Rusak			
	c Jembatan	23	Unit	
	d Drainase	16		
	e Embung	0		
	f Gedung OlahRaga	1		
	g Lapangan	3		
2	Aset Prasarana Pendidikan			
	a GedungPAUD	4		
	b GedungTK / RA	6		
	c GedungTPQ	6		
	d Perpustakaan	1		
3	Aset Prasarana Kesehatan			
	a Posyandu	7		
	b Polindes	3		
	c MCKKomunal	1		
	d Sarana airbersih	1		
	e Bank Sampah	1		
	f TPS	1		
4	Aset Prasarana Ekonomi	0		
	a PasarDesa	0		
	b Tempat PelelanganIkan	0		
5	Usaha Ekonomi Produktif			
	a Jumlah Kelompok Usaha	8		
	b Jumlah WarungMakan	3		
	c Jumlah TokoKelontong	11		
	d Jumlah PenggilinganPadi	0		
	e Jumlah JasaPersewaan	4		Sound System
6	Permukiman Warga			
	a Jumlah Rumah Tidak LayakHuni	342		
	b Jumlah Klrng Tidak MemilikiJamban	529		
	c Jumlah Klrng Jamban TidakLayak	2		
	d Jumlah Klrng Blm Menyalur ListrikPLN	39		
	e Jumlah Klrng Blm Mendapat Akses AirBersih	25		

Wedung, 15 Februari 2023  
 Ketua Tim



**FITROTUN**

Mengetahui,  
 Penyusun RPJMDesa  
 KEPALA DESA WEDUNG



*(Signature)*  
**Magmun Migfar, S.H.M.Kn**

### DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

Desa : Wedung  
Kecamatan : Wedung  
Kabupaten : Demak  
Provinsi : Jawa Tengah

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	Jumlah pemeluk agama Islam	12.960	orang	
2	Jumlah pemeluk agama Katolik		orang	
3	Jumlah pemeluk agama Kristen Protestan		orang	
4	Jumlah pemeluk agama Hindu		orang	
5	Jumlah pemeluk agama Budha		orang	
6	Jumlah pemeluk agama Khonghucu		orang	
7	Jumlah Masjid	4	buah	
8	Jumlah Mushola	19	buah	
9	Jumlah Gereja		buah	
10	Jumlah Pondok Pesantren	3	buah	
11	Jumlah Panti Sosial		buah	
12				

Mengetahui,  
Penyusun RPJMDesa  
KEPALA DESA WEDUNG



*(Signature)*  
**Magmun Migfar, S.H.M.Kn**

Wedung, 15 Februari 2023  
Ketua Tim

**FITROTUN**

## DAFTAR MASALAH DAN POTENSI

Desa : Wedung  
 Kecamatan : Wedung  
 Kabupaten : Demak  
 Provinsi : Jawa Tengah

NO	MASALAH	POTENSI	KETERANGAN
1	Belum terintegrasinya data administrasi Pemerintahan Desa	- Anggaran - AplikasiSID	
2	Aset Desa belum terinventarisir dengan baik	- Anggaran - Sipades	
3	Data C Desa belum tersipkan dengan baik	- Anggaran - AplikasiSID	
4	Belum dikelolanya sampah di permukiman	- Tenagakerja - Anggaran	
5	Adanya tanah Desa yang belum dikelola secara maksimal	- Anggran - BUMDesa	
6	Adanya balita terindikasi <i>stunting</i>	- Kader kesehatan - Anggaran	
7	Pasar yang ada di Desa Berstatus Pasar Kabupaten	- Tanah Desa - BUMDes	
8	Penerangan Jalan antar Desa belum memadai	- Tenaga kerja	
9	Jalan utama menuju 2 Dukuh rusak parah	- Anggaran - Tenaga	
10	Adanya potensi wisata yang belum dikelola dengan baik	- Anggaran - BumDESA	

Wedung, 15 Februari 2023  
 Ketua Tim



**FITROTUN**

Mengetahui,  
 Penyusun RPJMDesa  
 KEPALA DESA WEDUNG

  
**Magmun Migfar, S.H., M.Kn**



## KALENDER MUSIM DESA

Desa : Wedung  
 Kecamatan : Wedung  
 Kabupaten : Demak  
 Provinsi : Jawa Tengah

Keadaan	Hujan					Pancaroba			Kemarau		
	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Juni	Juli	Ags
Pengolahan Lahan	**	*			**	*		*	*		
Vegetatif Awal		**	*		*	**		**	**		
Vegetatif Akhir		*	**			*	**		*	**	
Panen				*				*			*
Banjir			*	**	***	**	*				
Penyakit Malaria			*	*	*	*	*	*			
Penyakit Diare				*	*	*					
Penyakit Campak								*	*	*	
Kekurangan Air								*	**	***	***

Wedung, 15 Februari 2023  
 Ketua Tim

Mengetahui,  
 Penyusun RPJMDesa  
 KEPALA DESA WEDUNG



*Magmun Migfar*  
**Magmun Migfar, S.H.M.Kn**

*Fitrotun*

**FITROTUN**

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM DESA**

Desa : Wedung  
Kecamatan : Wedung  
Kabupaten : Demak  
Provinsi : JawaTengah

NO	MASALAH	POTENSI	KETERANGAN
1	Musim hujan banyak masyarakat terserang penyakit	- Tenagamedis - Kader kesehatan	
2	Debit air sungai meningkat berpotensi terjadi limpasan air pada tanggul sungai	- Gotong-royong - Zak	
3	Musim hujan volume air pada drainase di permukiman terjadi limpasan	- Gotong-royong - Biaya dari swadaya	
4	Musim kemarau berkurang air bersih	- IPAS - Biaya dari swadaya	
5			

Wedung, 15 Februari 2023  
Ketua Tim

Mengetahui,  
Penyusun RPJMDesa  
KEPALA DESA WEDUNG




**Magmun Migfar, S.H.M.Kn**

**FITROTUN**

**BAGAN KELEMBAGAAN DESA**

Desa : Wedung  
 Kecamatan : Wedung  
 Kabupaten : Demak  
 Provinsi : Jawa Tengah



Mengetahui,  
 Penyusun RPJM Desa  
**KEPALA DESA WEDUNG**  
  
**Magmun Migfar, S.H., M.Kn.**

Wedung, 15 Februari 2023  
 Ketua Tim

**FITROTUN**

## DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN DESA

Desa : Wedung  
Kecamatan : Wedung  
Kabupaten : Demak  
Provinsi : Jawa Tengah

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	Pemerintahan Desa	Kurang Optimalnya Tunjangan bagi Kepala Desa & Perangkat Desa	- Lembaga - Pengurus lengkap
2	Pemerintahan Desa	Biaya operasional Pemerintahan desa masih rendah	- Lembaga - Pengurus lengkap
3	BPD	Kurang Optimalnya tunjangan operasional Anggota BPD	- Pengurus lengkap - Tenaga potensial ada
4	RT/RW	Minimnya biaya operasional RT/RW	- Pengurus lengkap - Tenaga potensial ada
5	PAUD	Anak balita belum semua mendapatkan pendidikan PAUD	- Anak balita - Lahan kosong
6	POSYANDU/ POSKEDES	Masih adanya Anak balita yang terindikasi gizi kurang baik	- Gotong royong - Bidang desa
7	Kelompok Tani	Tidak adanya subsidi Pupuk bagi Petani tani tambak	- Lahan
8	PKK Desa	Kegiatan PKK desa belum semuanya berjalan	- Pengurus lengkap
9	POSYANDU	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Kegiatan Posyandu	- Pengurus posyandu
10	Karang Taruna	Pelaksanaan kegiatan Karang Taruna belum semua berjalan	- Pengurus karang taruna
11	KPM	Pelaksanaan kegiatan KPM belum semua berjalan	- Pengurus KPM
12	Hansip desa dan Linmas	Pelaksanaan kegiatan Hansip dan Linmas belum berjalan dengan baik	- Pengurus Hansip & Linmas
13			

Wedung, 15 Februari 2023  
Ketua Tim

Mengetahui,  
Penyusun RPJM Desa  
KEPALA DESA WEDUNG

  
Magmun Migfar, S.H., M.Kn

  
FITROTUN

## PENGELOMPOKAN MASALAH DESA

Desa : Wedung  
 Kecamatan : Wedung  
 Kabupaten : Demak  
 Provinsi : Jawa Tengah

NO	MASALAH	POTENSI	KETERANGAN
1	Biaya operasional Pemerintahan desa masih rendah	- Lembaga - Pengurus lengkap	
2	Belum ada tunjangan operasional BPD yang maksimal	- Pengurus lengkap - Tenaga potensial ada	
3	Belum terintegrasinya data administrasi Pemerintahan Desa	- Anggaran - Aplikasi SID	
4	Aset Desa belum terinventarisir dengan baik	- Anggaran - Sipades	
5	Data C Desa belum tersipkan dengan baik	- Anggaran - Aplikasi SID	
6	Anak balita belum semua mendapatkan pendidikan PAUD dan TK	- Anak balita - Lahan kosong	
7	Posyandu/ Poskesdes: Masih adanya Anak balita yang terindikasi gizi kurang baik	- Gotong royong - Bidang desa	
8	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Kegiatan Posyandu	- Pengurus posyandu	
9	Adanya balita terindikasi <i>stunting</i>	- Kader kesehatan - Anggaran	
10	Pelaksanaan kegiatan KPM belum semua berjalan	- Pengurus KPM	
11	Jalan penghubung antar Desa belum memadai	- Tenaga kerja	
12	Penerangan Jalan antar Desa belum memadai	- Tenaga kerja	
13	Tidak dikelolanya sampah di permukiman	- Tenaga kerja - Anggaran	
14	Kurang optimalnya biaya operasional RT/RW	- Pengurus lengkap - Tenaga potensial ada	
15	Kegiatan PKK desa belum semuanya berjalan	- Pengurus lengkap	
16	Pelaksanaan kegiatan Karang Taruna belum semua berjalan	- Pengurus karang taruna	
17	Pelaksanaan kegiatan Hansip dan Linmas belum berjalan	- Pengurus Hansip & Linmas	
18	Pasar Desa tidak ada sehingga kegiatan ekonomi harus ke Desa lain	- Tanah Desa - BUMDes	

19	Kelompok Tani, Keterbatasan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah, Kurang sadarnya petani untuk merawat tambaknya	- Pengurus	
20	Masih adanya pemuda setengah pengangguran di Desa	- BUMDes - Karangtaruna	

Wedung, 15 Februari 2023  
Ketua Tim

Mengetahui,  
Penyusun RPJMDesa  
KEPALA DESA WEDUNG



Magmun Migfar, S.H., M.Kn



FITROTUN

**PENENTUAN PERINGKAT MASALAH DESA.**

Desa : Wedung  
 Kecamatan : Wedung  
 Kabupaten : Demak  
 Provinsi : Jawa Tengah

No	Masalah	Potensi	Dirasakan oleh Banyak Orang	Sangat Parah	Menghambat Peningkatan Pendapatan	Sering Terjadi	Tersedia Potensi untuk Dipecahkan	Jumlah Nilai	Urutan Peringkat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Biaya operasional Pemerintahan desa masih rendah	- Lembaga - Pengurus lengkap							
2	belum ada tunjangan operasional BPD	- Pengurus lengkap - Tenaga potensial ada							
3	Belum terintegrasinya data administrasi Pemerintahan Desa	- Anggaran - Aplikasi SID							
4	Aset Desa belum terinventarisir dengan baik	- Anggaran - Sipades							
5	Data C Desa belum terarsipkan dengan baik	- Anggaran - Aplikasi SID							
6	Anak balita belum semua mendapatkan pendidikan PAUD dan TK	- Anak balita - Lahankosong	7	5	4	8	10	34	

No	Masalah	Potensi	Dirasakan oleh Banyak Orang	Sangat Parah	Menghambat Peningkatan Pendapatan	Sering Terjadi	Tersedia Potensi untuk Dipecahkan	Jumlah Nilai	Urutan Peringkat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Anak balita belum mendapatkan gizi yg baik dan anak masih kurang mendapatkan imunitisasi dasar	- Gotongroyong - Bidandesa							
8	Pelaksanaan kegiatan posyandu belum semua berjalan, gedung belum permanen	- Pengurus posyandu							
9	Adanya balita terindikasi stunting	- Kader kesehatan - Anggaran	2	8	7	7	9	33	
10	Pelaksanaan kegiatan KPM belum semua berjalan	- Pengurus KPM							
11	Tingkat buang air besar sembarangan masih tinggi	- Kades kesehatan - Tanah Desa untuk WC Komunal							
12	Jalan pengubung antar Desa belum memadai	- Tenaga kerja	10	8	9	8	7	42	
13	Jembatan pengubung antar Desa belum memadai	- Tenaga kerja							
14	Penerangan Jalan antar Desa belum memadai	- Tenaga kerja							
15	Tidak dikelolanya sampah di permukiman	- Tenagakerja - Anggaran							
16	Belum ada biaya operasional RT/RW	- Pengruslengkap - Tenaga potensialada							

No	Masalah	Potensi	Dirasakan oleh Banyak Orang	Sangat Parah	Menghambat Peringkat Pendapatan	Sering Terjadi	Tersedia Potensi untuk Dipecahkan	Jumlah Nilai	Urutan Peringkat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Kegiatan PKK desa belum semuanya berjalan	- Pengurus lengkap							
18	Pelaksanaan kegiatan Karang Taruna belum semua berjalan	- Pengurus Karang Taruna							
19	Pelaksanaan kegiatan Hansip dan Linmas belum berjalan	- Pengurus Hansip & Linmas							
2	Pasar yang ada di Desa berstatus milik Kabupaten sehingga penghasilan kurang maksimal	- Tanah Desa - BUMDes							
21	Kelompok Tani, Keterbatasan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah. Kurang sadarnya petani untuk merawat sawahnya	- Pengurus							
22	Banyak nya pemuda setengah penganggur di Desa	- BUMDes - Karangtaruna	7	7	9	7	7	37	
23									

Wedung, 15 Februari 2023  
Ketua Tim



**FITROTUN**

Mengetahui,  
Penyusun RPJMDesa  
KEPALA DESA WEDUNG



**Magmun Migfar, S.H., M.Kn**

**PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH :**


Desa : Wedung  
 Kecamatan : Wedung  
 Kabupaten : Demak  
 Provinsi : Jawa Tengah

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan yang Layak
1	2	3	4	5	6
1	Data C Desa belum terarsipkan dengan baik	Belum tersusunya arsip C Desa	- Anggaran - AplikasiSID	Penataan arsip C Desa melalui kerjasama dengan pihak ketiga untuk penyediaan aplikasi, konsultasi dan <i>maintenance</i>	Penataan arsip C Desa melalui kerjasama dengan pihak ketiga untuk penyediaan aplikasi, konsultasi dan <i>maintenance</i>
2	Anak balita belum semua mendapatkan pendidikan PAUD dan TK	Belum sadarnya orang tua balita dan minimnya anggaran untuk pendidikan anak	- Anakbalita - Lahankosong	Sosialisasi pentingnya pendidikan usia dini dan pengalokasian anggaran untuk operasional pendidikan PAUD	Sosialisasi pentingnya pendidikan usia dini dan pengalokasian anggaran untuk operasional pendidikan PAUD
3	Anak balita belum mendapatkan gizi yg baik dan anak masih kurang mendapatkan imunisasi dasar	Belum sadarnya orang tua balita tentang pemenuhan gizi	- Gotongroyong - Bidandesa	Pemberian PMT dan pendidikan pola asuh anak dan imunisasi saat Posyandu	Pemberian PMT dan pendidikan pola asuh anak dan imunisasi saat Posyandu
4	Pelaksanaan kegiatan posyandu belum semua berjalan, gedung belum permanen	Belum tersedianya prioritas anggaran untuk pembangunan gedung psyandu	- Pengurus posyandu	Kolaborasi pada rumah warga yang representatif untuk penyelenggaraan kegiatan Posyandu setiap bulan	Kolaborasi pada rumah warga yang representatif untuk penyelenggaraan kegiatan Posyandu setiap bulan
5	Adanya balita terindikasi <i>stunting</i>	Belum sadarnya orang tua balita tentang pemenuhan gizi dan pola asuh, belum terpenuhinya pemberian asi eksklusif pada 6 bulan pertama usia bayi	- Kades kesehatan - Anggaran	Pemberian PMT dan pendidikan pola asuh anak saat Posyandu	Pemberian PMT dan pendidikan pola asuh anak saat Posyandu
6	Tingkat buang air besar sembarangan masih tinggi	Belum tersedianya WVC yang memadai	- Kaderkesehatan - Tanah Desa untuk WCKomunal	Pembangunan WVC Komunal	Pembangunan WC Komunal

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan yang Layak
1	2	3	4	5	6
7	Jalan penghubung antar Desa belum memadai	Sering dilalui kendaraan dengan tonase berat, belum tersedianya anggaran	- Tenaga kerja	Pembangunan Talud dan Betonisasi Jalan tebal 20 cm	Pembangunan Talud dan Betonisasi Jalan tebal 20 cm
8	Tidak dikelolanya sampah di permukiman	Warga kesulitan membuang sampah, dibuang di kali/ dibakar	- Tenaga kerja - Anggaran	Pendirian Bank Sampah tingkat RW, Pembuatan TPS 3R	Pendirian Bank Sampah tingkat RW, Pembuatan TPS 3R
9	Pelaksanaan kegiatan Karang Taruna belum semua berjalan	Tidak adanya pelopor kegiatan, minim nya aloaksi anggaran	- Pengurus Karang Taruna	Pembinaan Karangtaruna dengan Studi tiru ke Desa lain/ permohonan pembinaan kepada Karangtaruna Kabupaten/ mendatangkan praktisi ahli	Pembinaan Karangtaruna dengan Studi tiru ke Desa lain/ permohonan pembinaan kepada Karangtaruna Kabupaten/ mendatangkan praktisi ahli
10	Banyak nya pemuda setengah penganggur di Desa	Jarak yang jauh dari akses pekerjaan diluar Desa/ kurangnya lapangan pekerjaan di dalam Desa/ enggan untuk bekerja di sektor pertanian/perikanan	- BUMDes - Anggaran	Pelibatan pemuda dalam karyawan BUM Desa/ pengiriman peserta ke BLK Kabupaten/ pelatihan ketrampilan	Pelibatan pemuda dalam karyawan BUM Desa/ pengiriman peserta ke BLK Kabupaten/ pelatihan ketrampilan
11	Dst				

Wedung, 15 Februari 2023  
Ketua Tim

  
**FITRI JUN**

Mengetahui,  
Penyusun RPJM Desa  
**KEPALA DESA WEDUNG**  
  
Magmun Migfar, S.H., M.Kn

**PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN DESA**

Desa : Wedung  
 Kecamatan : Wedung  
 Kabupaten : Demak  
 Provinsi : Jawa Tengah

No	Tindakan yang Layak	Pemenuhan Kebutuhan Orang Banyak	Dukungan Peningkatan, Pendapatan Masyarakat	Dukungan Potensi Mengatasi Masalah	Jumlah Nilai	Peningkat Tindakan
1	2	3	4	5	6	7
1	Penataan arsip C Desa melalui kerjasama dengan pihak ketiga untuk penyediaan aplikasi, konsultasi dan <i>maintenance</i>	3	5	7	20	5
2	Sosialisasi pentingnya pendidikan usia dini dan pengalokasian anggaran untuk operasional pendidikan PAUD	7	7	7	21	6
3	Pemberian PMT dan pendidikan pola asuh anak dan imunisasi saat Posyandu	7	7	8	22	7
4	Kolaborasi pada rumah warga yang representatif untuk kegiatan Posyandu	7	5	7	19	4
5	Pembangunan WC Komunal	6	5	7	18	3
6	Pembangunan Talud dan Betonisasi Jalan tebal 20 cm	8	8	9	25	2
7	Pendirian Bank Sampah tingkat RW, Pembuatan TPS 3R	8	8	8	24	8
8	Pembinaan Karangtaruna dengan Studi turu ke Desa lain/ permohonan pembinaan kepada Karangtaruna Kabupaten/ mendatangkan praktisi ahli	4	5	6	15	1
9	Pelibatan pemuda sebagai karyawan BUM Desa/ pengiriman peserta ke BK Kabupaten/ pelatihan keterampilan	8	8	9	25	9
10	Dst				0	

Wedung, 15 Februari 2023  
 Ketua Tim

Mengetahui,  
 Penyusun RPJM Desa  
**KEPALA DESA WEDUNG**  
  
 Magmun Migfar, S.H., M. Kn

  
**FITROTUN**

**DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK**

Desa : Wedung  
 Kecamatan : Wedung  
 Kabupaten : Demak  
 Provinsi : Jawa Tengah

NO	GAGASAN KEGIATAN	MENDUKUNG SDGs DESA KE-	PENGUSUL	LOKASI	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
							Laki-laki	Perempuan	RTM
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Operasional Pemerintah Desa	SDGs 18	Perangkat Desa	Desa	1	tahun	11	2	0
2	Operasional BPD		BPD	Desa	1	tahun	5	4	0
3	Pengeintegrasian data administrasi Pemerintahan Desa (SID)		Perangkat Desa	Desa	1	tahun	7	3	36
4	Pendataan Aset Desa (Sipades)		Perangkat Desa	Desa	1	tahun	7	3	0
5	Penyusunan Peta Desa	SDGs 9	LPMD	Desa	1	tahun	7	3	0
7	Penataan arsip C Desa (SID)		BPD	Desa	1	tahun	7	3	36
6	Pemutakhiran Data Kemiskinan Terintegrasi	SDGs 9	LPMD	Desa	1	tahun	7	3	36
8	Operasional PAUD	SDGs 4	Guru PAUD	Desa	1	tahun	20	20	4
9	Pemberian PMT dan pendidikan pola asuh anak dan imunisasi saat Posyandu	SDGs 3	Kader Posyandu	Desa	1	tahun	35	35	7
10	PMT khusus Baduta Stunting		Bidan Desa	Desa	1	tahun	35	35	7
11	Operasional Kader Pembangunan Manusia (KPM)		KPM	Desa	1	tahun	0	1	7
12	Pembangunan WC Komunal	SDGs 11	Solikin	RW 01, 02, 03	3	kegiatan	100	100	14
13	Pembangunan RTLH		Ketua RT, Turmudi	RW 01, 02, 03	10	unit/tahun	20	24	10
14	Pembangunan talud dan batonisasi Jalan antar desa tebal 20 cm	SDGs 6	Saakul Amin	Jalan Desa	1	tahun	300	300	36
15	Pendirian Bank Sampah tingkat RW		Nur Alimah	RW 01, 02, 03	3	kegiatan	400	420	36
16	Pembuatan TPS 3R		Siti Saadah	Desa	1	unit	1500	1500	36

NO	GAGASAN KEGIATAN	MENDUKUNG SDGs DESA KE-	PENGUSUL	LOKASI	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
							Laki-laki	Perempuan	RTM
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
17	Pembangunan ruang bermain di lingkungan kantor Desa (Desa Ramah Anak)		PKK	Desa	1	tahun	40	40	31
18	Penyediaan prasarana perpustakaan Desa	SDGs 4	Pengurus Perpustakaan	Desa	1	tahun	90	95	31
19	Pembangunan Pasar Desa (penambahan unit usaha BUM Desa)		Nurul Huda, Catur	Desa	1	kegiatan	128	144	36
20	Pendidikan usaha pertanian terintegrasi berbasis kelompok tani (penambahan unit usaha BUM Desa)	SDGs 8	Akrom	Desa	1	kegiatan	243	176	4
21	Pembinaan Karang Taruna		Karang Taruna	Desa	1	tahun	37	38	0
22	Operasional RT dan RW	SDGs 18	Ketua RW	Desa	30	orang	30	0	0
23	Operasional Kegiatan PKK	SDGs 5	PKK	Desa	1	tahun	0	38	0
24	Pengiriman peserta ke BLK Kabupaten (pelatihan ketrampilan)	SDGs 8	LPMD, H. Sukaarjo	Desa	10	orang/ tahun	5	5	3
25	Dst								

Wedung, 15 Februari 2023  
Ketua Tim



FITROTUN

Mengetahui, Penyusun  
RPJM Desa  
KEPALA DESA WEDUNG  
  
Magmun Migfar, S.H.M.Kn

**REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

Desa : Wedung  
 Kecamatan : Wedung  
 Kabupaten : Demak  
 Provinsi : Jawa Tengah

NO	USULAN RENCANA KEGIATAN BERDASARKAN BIDANG	MENDUKUNG SDGs DESA KE-	RENCANA LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
						Laki-laki	Perempuan	RTM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
I	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>							
1	Penghasilan tetap dan tunjangan Pemerintah Desa	SDGs 1	Desa	11 org x 12 bin	bulan	7	3	0
2	Operasional perkantoran	SDGs 1	Desa	1	tahun	7	3	0
3	Operasional BPD	SDGs 1	Desa	1	tahun	5	4	0
4	Operasional RT dan RW	SDGs 1	Desa	30	orang	30	0	0
5	Pengintegrasian data administrasi Pemerintahan Desa (SID)	SDGs 9	Desa	1	tahun	7	3	36
6	Pendataan Aset Desa (Sipades)	SDGs 9	Desa	1	tahun	7	3	0
7	Penyusunan Peta Desa, penelapan dan penegasan batas Desa	SDGs 9	Desa	1	tahun	7	3	0
8	Pemutakhiran Data Kemiskinan Terintegrasi	SDGs 9	Desa	1	tahun	7	3	36
9	Penataan arsip C Desa (SID)	SDGs 9	Desa	1	tahun	7	3	36
10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa)	SDGs 5	Desa	1	tahun	1500	1500	36
II	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>							
1	Operasional PAUD	SDGs 4	Desa	1	tahun	20	20	4
2	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	SDGs 5	Desa	1	tahun	17	22	2
3	Pemberian PMT dan pendidikan pola asuh anak dan imunisasi saat Posyandu	SDGs 2	Desa	1	tahun	35	35	7
4	PMT khusus Baduta Stunting	SDGs 2	Desa	1	tahun	35	35	7

NO	USULAN RENCANA KEGIATAN BERDASARKAN BIDANG	MENDUKUNG SDGs DESA KE-	RENCANA LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
						Laki-laki	Perempuan	RTM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
5	Operasional Kader Pembangunan Manusia (KPM)	SDGs 2	Desa	1	tahun	0	1	7
6	Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	SDGs 3	Desa	1	tahun	99	97	36
7	Pembangunan WC Komunal	SDGs 6	RW 01, 02, 03	3	kegiatan	100	100	14
8	Pembangunan RTLH	SDGs 11	RW 01, 02, 03	10	unit/tahun	20	24	10
9	Pembangunan talud dan betonisasi Jalan antar Desa	SDGs 9	Jalan Desa	1	tahun	300	300	36
10	Pendirian Bank Sampah tingkat RW	SDGs 9	RW 01, 02, 03	3	kegiatan	400	420	36
11	Pembuatan TPS 3R	SDGs 14	Desa	1	unit	1500	1500	36
12	Pembangunan ruang bermain di lingkungan kantor Desa (Desa Ramah Anak)	SDGs 4	Desa	1	tahun	40	40	31
13	Pembangunan Sarana Prasarana Olah Raga	SDGs 9	Desa	1	kegiatan	59	55	3
14	Penyediaan prasarana perpustakaan Desa	SDGs 4	Desa	1	tahun	90	95	31
15	Pembangunan Pasar Desa (penambahan unit usaha BUM Desa)	SDGs 8	Desa	1	kegiatan	128	144	36
16	Pendirian usaha pertanian terintegrasi berbasis kelompok tani (penambahan unit usaha BUM Desa)	SDGs 8	Desa	1	kegiatan	243	176	4
17	Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna	SDGs 9	Desa	1	kegiatan	28	24	1
<b>III</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>							
1	Pembinaan Karangtuna	SDGs 18	Desa	1	tahun	37	38	0
2	Pembinaan PKK	SDGs 18	Desa	1	tahun	40	0	10
3	Melestarikan Dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM)	SDGs 18	Desa	1	tahun	210	200	8


NO	USULAN RENCANA KEGIATAN BERDASARKAN BIDANG	MENDUKUNG SDGs DESA KE-	RENCANA LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
						Laki-laki	Perempuan	RTM
						g	h	i
a	b	c	d	e	f	g	h	i
IV	<b>Bidang Pembedayaan Masyarakat</b>							
1	Pelatihan dan Penyuluhan Pembedayaan Perempuan	SDGs 5	Desa	1	tahun	0	38	4
2	Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa	SDGs 10	Desa	1	tahun	67	71	3
3	Pengiriman pesanta ke BLK Kabupaten (pelatihan ketrampilan)	SDGs 10	Desa	10	orang/tahun	5	5	3
V	<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa</b>							
1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	SDGs 11	Desa	1	tahun	1500	1500	36
2	Peningkatan Keadaan Darurat	SDGs 11	Desa	1	tahun	1500	1500	36
4								

Wedung, 15 Februari 2023  
Ketua Tim



FITROTUN

Mengetahui,  
Penyusun RPJMDesa  
KEPALA DESA WEDUNG



*al. May 1*

Magmun Migfar, S.H.M.Kn

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PENGGALIAN GAGASAN / USULAN**

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022 - 2028, dengan melalui Musyawarah yang dilaksanakan di Rukun Warga (RW) I (Satu) Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, maka pada :

Tanggal : 8,10 dan 14 Desember 2023  
Jam : 19.30 Wib.  
Tempat : di RT.01,RT.02,RT.03 RW 01 Dukuh Kauman Timur  
Desa Wedung Kec. Wedung

Telah dilakukan kegiatan penggalan Gagasan / Usulan untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, Rukun Warga, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Adapun hasil dari kegiatan yang dilaksanakan didalam proses Penggalan Gagasan / Usulan, terbagi menjadi 5 (lima) Bidang, yaitu sebagai berikut :


1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wedung, 14 Desember 2023

Mengetahui :

Penyusun RPJMDesa  
KEPALA DESA WEDUNG

  
Magmun Miffar, S.H.M.Kn

Ketua TIM

  
FITROTUN

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PENGGALIAN GAGASAN / USULAN**

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022 - 2028, dengan melalui Musyawarah yang dilaksanakan di Rukun Warga (RW) II (Dua) Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, maka pada .

Tanggal : 4,8,9,9,10,10 dan 12 Desember 2023  
Jam : 19.30 Wib.  
Tempat : Di RT.01,RT.02,RT.03,RT.04,RT.05,RT.06,RT.07  
RW. 02 Dukuh Kauman Barat Desa Wedung

Telah dilakukan kegiatan penggalan Gagasan / Usulan untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, Rukun Warga, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Adapun hasil dari kegiatan yang dilaksanakan didalam proses Penggalan Gagasan / Usulan, terbagi menjadi 5 (lima) Bidang, yaitu sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wedung, 12 Desember 2023

Mengetahui ;  
Penyusun RPJMDesa  
KEPALA DESA WEDUNG



Magimun Miqfar, S.H.M.Kn

Ketua TIM



FITROTUN

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PENGGALIAN GAGASAN / USULAN**

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022 - 2028, dengan melalui Musyawarah yang dilaksanakn di Rukun Warga (RW) III (tiga) Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, maka pada :

Tanggal : 9,9,10,10,10 Desember 2023  
Jam : 19.30 Wib.  
Tempat : Di RT.01,RT.02,RT.03,RT.04.RT.05

RW. 03 Dukuh Bandengan Barat Desa Wedung

Telah dilakukan kegiatan penggalian Gagasan / Usulan untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, Rukun Warga, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.


Adapun hasil dari kegiatan yang dilaksdanakan didalam proses Penggalian Gagasan / Usulan, terbagi menjadi 5 (lima) Bidang, yaitu sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wedung, 10 Desember 2023

Mengetahui :  
Penyusun RPJMDesa  
**KEPALA DESA WEDUNG**

  
**Magmun Migfar, S.H.M.Kn**

Ketua TIM



**FITROTUN**

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PENGGALIAN GAGASAN / USULAN**

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022 - 2028, dengan melalui Musyawarah yang dilaksanakn di Rukun Warga (RW) IV (Empat) Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, maka pada :

Tanggal : 9,9,10,12,12 Desember 2023  
Jam : 19.30 Wib.  
Tempat : Di RT.01,RT.02,RT.03,RT.04.RT.05

RW. 04 Dukuh Bandengan Desa Wedung

Telah dilakukan kegiatan penggalan Gagasan / Usulan untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, Rukun Warga, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Adapun hasil dari kegiatan yang dilaksdanakan didalam proses Penggalian Gagasan / Usulan, terbagi menjadi 5 (lima) Bidang, yaitu sebagai berikut :


1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wedung, 12 Desember 2023

Mengetahui :

Penyusun RPJMDesa  
KEPALA DESA WEDUNG



**Maqmun Migfar.S.H.M.Kn**

Ketua TIM



**FITROTUN**

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PENGGALIAN GAGASAN / USULAN**

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022 - 2028, dengan melalui Musyawarah yang dilaksanakn di Rukun Warga (RW) V (Lima) Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, maka pada :

Tanggal : 9,10,10,12,12 Desember 2023  
Jam : 19.30 Wib.  
Tempat : Di RT.01,RT.02,RT.03,RT.04.RT.05  
RW. 05 Dukuh Gribigan Desa Wedung

Telah dilakukan kegiatan penggalian Gagasan / Usulan untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, Rukun Warga, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Adapun hasil dari kegiatan yang dilaksdanakan didalam proses Penggalian Gagasan / Usulan, terbagi menjadi 5 (lima) Bidang, yaitu sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wedung, 12 Desember 2023

Mengetahui :  
Penyusun RPJMDesa  
KEPALA DESA WEDUNG

  
**Magmun Migfar, S.H.M.Kn**

Ketua TIM

  
**FITROTUN**

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PENGGALIAN GAGASAN / USULAN**

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022 - 2028, dengan melalui Musyawarah yang dilaksanakan di Rukun Warga (RW) VI (Nama Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, maka pada :

Tanggal : 9,9,10,11,12 Desember 2023

Jam : 19.30 Wib.

Tempat : Di RT.01,RT.02,RT.03,RT.04.RT.05

RW. 06 Dukuh Sabetan timur Desa Wedung

Telah dilakukan kegiatan penggalian Gagasan / Usulan untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, Rukun Warga, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Adapun hasil dari kegiatan yang dilaksanakan didalam proses Penggalian Gagasan / Usulan, terbagi menjadi 5 (lima) Bidang, yaitu sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wedung, 12 Desember 2023

Mengetahui :

Penyusun RPJMDesa

**KEPALA DESA WEDUNG**



**Magmun Migfar, S.H.M.Kn**

Ketua TIM



**FITROTUN**

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PENGGALIAN GAGASAN / USULAN**

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022 - 2028, dengan melalui Musyawarah yang dilaksanakan di Rukun Warga (RW) VII (Tujuh) Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, maka pada:

Tanggal : 8,9,10,11 Desember 2023  
Jam : 19.30 Wib.  
Tempat : Di RT.01,RT.02,RT.03,RT.04.

RW. 07 Dukuh Sabetan Barat Desa Wedung

Telah dilakukan kegiatan penggalan Gagasan / Usulan untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, Rukun Warga, tokoh masyarakat dan unsur lain, yang terkait di Desa, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Adapun hasil dari kegiatan yang dilaksanakan didalam proses Penggalan Gagasan / Usulan, terbagi menjadi 5 (lima) Bidang, yaitu sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wedung, 12. Desember 2023

Mengetahui :

Penyusun RPJMDesa  
KEPALA DESA WEDUNG

  
Magmun Miqfar, S.H.M.Kn

Ketua TIM



FITROTUN

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PENGGALIAN GAGASAN / USULAN**

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022 - 2028, dengan melalui Musyawarah yang dilaksanakan di Rukun Warga (RW) VIII (Delapan) Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah maka pada :

Tanggal : 15,18,19,24 Desember 2023  
Jam : 19.30 Wib.  
Tempat : Di RT.01,RT.02,RT.03,RT.04.  
RW. 08 Dukuh Sabetan barat Desa Wedung

Telah dilakukan kegiatan penggalan Gagasan / Usulan untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, Rukun Warga, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Adapun hasil dari kegiatan yang dilaksanakan didalam proses Penggalan Gagasan / Usulan, terbagi menjadi 5 (lima) Bidang, yaitu sebagai berikut :


1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wedung, 24 Desember 2023

Mengetahui :

Penyusun RPJMDesa  
KEPALA DESA WEDUNG



Magmun Mufar, S.H.M.Kn

Ketua TIM



FITROTUN

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PENGGALIAN GAGASAN / USULAN**

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022 - 2028, dengan melalui Musyawarah yang dilaksanakan di Rukun Warga (RW) XI (Sembilan ) Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah maka pada :

Tanggal . 14,15,18,19,22 Desember 2023  
Jam : 19.30 Wib.  
Tempat . Di RT.01,RT.02,RT.03,RT.04,RT.05  
RW. 09 Dukuh Pleben Desa Wedung

Telah dilakukan kegiatan penggalan Gagasan Usulan untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, Rukun Warga, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Adapun hasil dari kegiatan yang dilaksanakan didalam proses Penggalan Gagasan / Usulan, terbagi menjadi 5 (lima) Bidang, yaitu sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wedung, 22 Desember 2023

Mengetahui :

Penyusun RPJMDesa  
KEPALA DESA WEDUNG



Magmun Miffar, S.H.M.Kn

Ketua TIM



FITROTUN

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PENGGALIAN GAGASAN / USULAN**

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022 - 2028, dengan melalui Musyawarah yang dilaksanakan di Rukun Warga (RW) X (Sepuluh ) Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, maka pada :

Tanggal : 11,12,15,15 Desember 2023

Jam : 19:30 Wib.

Tempat : Di RT.01,RT.02,RT.03,RT.04

RW. 10 Dukuh Gojoyo Desa Wedung

Telah dilakukan kegiatan penggalan Gagasan / Usulan untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, Rukun Warga, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Adapun hasil dari kegiatan yang dilaksdanakan didalam proses Penggalian Gagasan / Usulan, terbagi menjadi 5 (lima) Bidang, yaitu sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wedung, 15 Desember 2023

Mengetahui :

Penyusun RPJMDesa

**KEPALA DESA WEDUNG**



**Maqmun Miqfar.S.H.M.Kn**

Ketua TIM



**FITROTUN**

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PENGGALIAN GAGASAN / USULAN**

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022 - 2028, dengan melalui Musyawarah yang dilaksanakan di Rukun Warga (RW) XII (Dua belas ) Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, maka pada :

Tanggal : 13,14,15,15 Desember 2023

Jam : 19.30 Wib.

Tempat : Di RT.01,RT.02,RT.03,RT.04

RW. 12 Dukuh Gojoyo Desa Wedung

Telah dilakukan kegiatan penggalan Gagasan / Usulan untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, Rukun Warga, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Adapun hasil dari kegiatan yang dilaksanakan didalam proses Penggalan Gagasan / Usulan, terbagi menjadi 5 (lima) Bidang, yaitu sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wedung, 15 Desember 2023

Mengetahui :  
Penyusun RPJMDesa  
KEPALA DESA WEDUNG



Magmun Migfar, S.H.M.Kn

Ketua TIM



FITROTUN

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PENGGALIAN GAGASAN / USULAN**

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022 - 2028, dengan melalui Musyawarah yang dilaksanakan di Rukun Warga (RW) XI (Seklenting) Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, maka pada :

Tanggal : 11,11,11,11 Desember 2023

Jam : 19.30 Wib.

Tempat : Di RT.01,RT.02,RT.03,RT.04

RW. 11 Dukuh Seklenting Desa Wedung

Telah dilakukan kegiatan penggalian Gagasan / Usulan untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, Rukun Warga, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Adapun hasil dari kegiatan yang dilaksanakan didalam proses Penggalian Gagasan / Usulan, terbagi menjadi 5 (lima) Bidang, yaitu sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wedung, 11 Desember 2023

Mengetahui :

Penyusun RPJMDesa  
KEPALA DESA WEDUNG

  
Magmur Miqfar, S.H., M.Kn

Ketua TIM



FITROTUN

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PENGGALIAN GAGASAN / USULAN**

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022 - 2028, dengan melalui Musyawarah yang dilaksanakan di Rukun Warga II (RW II) Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, maka pada :

Hari dan Tanggal : Jum'at, 6 Januari 2023

Jam : 13.30 Wib.

Tempat : Di Balai Desa Wedung Kec Wedung

Telah dilakukan kegiatan penggalan Gagasan - Usulan untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, Rukun Warga, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Adapun hasil dari kegiatan yang dilaksanakan didalam proses Penggalan Gagasan / Usulan, terbagi menjadi 4 ( Empat ) Bidang, yaitu sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wedung, 6 Januari 2023

Mengetahui :

Penyusun RPJMDesa  
KEPALA DESA WEDUNG



Magmun Miqfar, S.H.M.Kn

Ketua TIM



FITROTUN

**BERITA ACARA**  
**PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022 - 2028, dengan melalui Musyawarah di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, maka pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 15 Februari 2023

Jam : 08.30 Wib.

Tempat : Di Balai Desa Wedung Kec. Wedung

Telah dilaksanakan Musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa, dan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses Pengkajian Desa tersebut adalah :


1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa Desa
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber dayam manusia

Setelah dilakukan Pembahasan terhadap agenda kegiatan tersebut diatas, selanjutnya peserta Musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah yaitu :

1. Data Desa yang sudah diselaraskan;
2. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Desa;
3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari Rukun Warga (RW) dan/atau kelompok masyarakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,  
Penyusun RPJM Desa  
KEPALA DESA WEDUNG

  
**Magmun Migfar, S.H.M.Kn**

Wedung, 15 Februari 2023  
Ketua Tim



**FITROTUN**

## LAPORAN PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

DESA : WEDUNG  
KECAMATAN : WEDUNG  
KABUPATEN : DEMAK  
PROVINSI : JAWA TENGAH

### I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDesa dan RKPDesa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMDesa dan RKPDesa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

### II. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten;
- b. Pengkajian Potensi Desa;
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa;
- d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi;
- e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat;

### III. Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan Desa dilakukan oleh Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

### IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan Desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa).

### V. Alat Kaji dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga / Kelembagaan.

### VI. Proses Pelaksanaan

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten
- b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau Rukun Warga untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.

- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau Rukun Warga untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau Rukun Warga untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari Rukun Warga dan/atau kelompok masyarakat

#### VII. Hasil

1. Data Desa yang sudah diselenggarakan;
2. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Desa;
3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari Rukun Warga (RW) dan/atau kelompok masyarakat

#### VIII. Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan Desa.

Wedung, 15 Februari 2023  
Ketua Tim

Mengetahui,

Penyusun RPJM Desa  
KEPALA DESA WEDUNG



FITROTUN



Maqmun Migfar, S.H.M.Kn

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022–2028, yang melalui Musyawarah di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Jum'at, 2023

Jam : 08.30 Wib.

Tempat : Di Balai Desa Wedung

Telah dilaksanakan Musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, RT / RW, Wakil-wakil Kelompok masyarakat, dan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah ini yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah, narasumber, dan notulen adalah :

A. Materi atau Topik

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : FITROTUN dari Ketua Tim RPJMDesa

Notulen : Faroki dari Sekretaris Tim

Nara Sumber : Magmun Migfar dari Kepala Desa

Slamet Supriyono dari BPD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

1. Tersusunnya Rencana Prioritas Kegiatan
2. Tersusunnya Rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa selama enam tahun yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wedung, 2023

Mengetahui :

Penyusun RPJMDesa  
KEPALA DESA WEDUNG

Ketua TIM




Magmun Migfar, S.H., M.Kn



FITROTUN

Wakil Masyarakat

1. Faroki (  )
2. Rohmat (  )
3. Zumrotun (  )
4. ( )
5. ( )

**BERITA ACARA**  
**PENYUSUNAN RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA**  
**DAN RANCANGAN STRATEGI PENCAPAIAN**

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan rancangan RPJM Desa Tahun 2022 - 2028 di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa Tahun 2022 - 2028, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Jum'at 31 maret 2023

Jam : 08.30 Wib.

Tempat : Balai Desa Wedung

Telah dilaksanakan Musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa, dan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

- 1 Membahas Rancangan Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 2 Membahas Rancangan Strategi Pencapaian

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

1. Tersusunya Draf Rancangan Arah Kebijakan Pembangunan Desa ;
2. Tersusunya Draf Rancangan Strategi Pencapaian.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wedung, 31 Maret 2023

Mengetahui :

Penyusun RPJMDesa  
KEPALA DESA WEDUNG



*as. Migfar*

Magmun Migfar, S.H.M.Kn

Ketua TIM

*Fitrotun*

FITROTUN

## BERITA ACARA

### MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan musyawarah perencanaan pembangunan Desa penyusunan rancangan RPJM Desa Tahun 2022 – 2028 di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyusunan Rancangan RPJM Desa Tahun 2022-2028, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : RABU, 5 April 2023

Jam : 08.30 Wib.

Tempat : Di Balai Desa Wedung

Telah dilaksanakan Musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, RT / RW, Wakil-wakil Kelompok masyarakat, dan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

#### A. Materi

1. Membahas Draf Rancangan Usulan Kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) Tahun 2022 – 2028
2. Membahas Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) Tahun 2022 – 2028.

#### B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	: FITROTUN	dari Ketua Tim
Notulen	: Faroki	dari Sekrtaris Tim
Nara sumber	: Magmun Migfar	dari Kepala Desa
	Slamet Supriyono	dari Ketua BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :

1. Tersusunnya Rancangan Usulan Kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022 – 2028
2. Tersusunnya Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) Tahun 2022 – 2028.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Penyusun RPJM Desa  
KEPALA DESA WEDUNG

Wedung, 5 April 2023  
Ketua Tim

FITROTUN



dk.   
Magmun Miqfar, S.H.M.Kn

Wakil Masyarakat

1. Ab. gholib

(  )

2. Mawidhoh

(  )

3. Fokleki

(  )

4.

( )

5

( )

**BERITA ACARA**  
**RENCANA JADWAL PENYUSUNAN RPJMDESA TAHUN 2022 - 2028**

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan rancangan RPJM Desa Tahun 2022 - 2028 di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa Tahun 2022 - 2028, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal . Rabu, 4 Januari 2023

Jam . 08.30 Wib.

Tempat . Balai Desa Wedung

Telah dilaksanakan Musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa, dan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

- Membahas Rencana Jadwal Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa )

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :


- Tersusunya Jadwal Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) sebagaimana terlampir ;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disepakati dengan penuh tanggungjawab dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wedung, 4 Januari 2023

Mengetahui :

Penyusun RPJMDesa  
KEPALA DESA WEDUNG



Magmun Migfar, S.H, M.Kn

Ketua TIM



PITROTUN

Lampiran Berita Acara Penyusunan Rancangan  
RPJMDesa tahun 2022 – 2028

JADWAL PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
( RPJMDESA )  
TAHUN 2022 – 2028

NO	HARI / TANGGAL	KEGIATAN	KET
1	Rabu, 15 Februari 2023	Membahas Rencana Jadwal Penyusunan RPJMDesa	
2	4-22 Desember 2023	Penggalan Gagasan / Usulan Rukun Warga ( RW )	
3	Rabu, 15 Februari 2023	Pengkajian Keadaan Desa	
4	2023	Penyusunan Rencana Pembangunan Desa	
5	Rabu, 31 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membahas Rancangan Arah Kebijakan Pembangunan Desa</li><li>- Membahas Rancangan Strategi Pencapaian</li></ul>	
6	Jum'at, 5 April 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membahas Draf Rancangan Usulan Kegiatan RPJMDesa Tahun 2022 – 2028</li><li>- Membahas Draf Rancangan Peraturan Desa Tahun 2022 – 2028</li></ul>	
7	Jum'at, 6 April 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menyepakati RPJM Desa Tahun 2022 - 2028</li></ul>	

Wedung, 15 Februari 2023.

Mengetahui :  
Penyusun RPJMDesa  
KEPALA DESA WEDUNG

Ketua TIM

  
Magmun Mufar.S.H.M.Kn

  
FITROTUN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMD) TAHUN 2022-2028

Desa : Wedung Kecamatan : Wedung Kabupaten : Demak  
 Provinsi : Jawa Tengah

NO	BIDANG	SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT/RW/DUSUK)	PRAKIRAAN (VOLUME/ DUSUK)	SASARAN/ MANFAAT	MENDUKUNG SDGs DESA KE-	WAKTU PELAKSANAAN										SYANGSUMBERPEMBAYARAN		PRAKIRAAN POLA PELAKSANAAN			
								TAHUN 1 2023	TAHUN 2 2024	TAHUN 3 2025	TAHUN 4 2026	TAHUN 5 2027	TAHUN 6 2028	TAHUN 1 2023	TAHUN 2 2024	TAHUN 3 2025	TAHUN 4 2026	TAHUN 5 2027	TAHUN 6 2028	JUMLAH (Rp)	SUMBER	SWAKELOLA	KERJASAMA ANTAR DESA
a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Sub Bidang Penyelenggaraan Bidang Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyusunan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	1 org x 12 bulan	Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa	SDGs 1	V	V	V	V	V	V	V	V	1 org	1 org	20.000.000/bulan	APB Des	V	V	
			2	Penyediaan Fasilitas Tetap dan Tunjangan Pegawai Desa	Desa	10 org x 12 bulan	Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Desa	SDGs 1	V	V	V	V	V	V	V	V	V	10 org	10 org	241.000.000/bulan	APB Des	V	V
			3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Pegawai Desa	Desa	11 org x 12 bulan	Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa	SDGs 3	V	V	V	V	V	V	V	V	V	11 org	11 org	34.000.000/bulan	APB Des	V	V
			4	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPD dan PKPD dll)	Desa	1 paket/ 12 bulan	Meningkatkan kesejahteraan Desa	SDGs 8	V	V	V	V	V	V	V	V	V	1 pkt	1 pkt	228.000.000/bulan	APB Des	V	V
			5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	9 org x 12 bulan	Meningkatkan kesejahteraan BPD	SDGs 1	V	V	V	V	V	V	V	V	V	9 org	9 org	28.000.000/bulan	APB Des	V	V
			6	Penyediaan Operasional BPD (Kantor, ATK, Miliaran, Miliaran, Pabean, Sewang, Listrik dll)	Desa	9 org x 12 bulan	Meningkatkan kinerja BPD	SDGs 1	V	V	V	V	V	V	V	V	V	9 org	9 org	23.000.000/bulan	APB Des	V	V
			7	Penyediaan insentif/Operasional RT/RW	Desa	87 org x 12 bulan	Meningkatkan kinerja RT/RW	SDGs 1	V	V	V	V	V	V	V	V	V	87 org	87 org	130.620.000/bulan	APB Des	V	V
			8	Tunjangan Hari Raya Pemerintahan Desa dan lain sebagainya	Desa	30 org x 12 bulan	Meningkatkan THR Pemerintahan Desa dan lain sebagainya	SDGs 1	V	V	V	V	V	V	V	V	V	30 org	30 org	10.000.000/bulan	APB Des	V	V
			9	Kelembagaan sub bidang sifas dan operasional jamodes	Desa	1 kegiatan/ 1 kegiatan	Meningkatkan sub bidang sifas dan operasional jamodes	SDGs 1	V	V	V	V	V	V	V	V	V	1 keg	1 keg	3.000.000/bulan	APB Des	V	V
			10	Operasional pemerintahan Desa berasal dari DD	Desa	1 kegiatan/ 1 kegiatan	Meningkatkan kinerja pemerintahan Desa	SDGs 1	V	V	V	V	V	V	V	V	V	1 keg	1 keg	30.000.000/bulan	APB Des	V	V
b	Sub Bidang Penyelenggaraan Sarana Prasarana/Perencanaan	Kecamatan	1	Peningkatan Rencanabina/Perencanaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	1 kegiatan/ 1 kegiatan	Meningkatkan Rencanabina/Perencanaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	SDGs 1	V	V	V	V	V	V	V	V	1 keg	1 keg	20.000.000/bulan	APB Des	V	V	
			2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	1 kegiatan/ 1 kegiatan	Meningkatkan pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	SDGs 1	V	V	V	V	V	V	V	V	1 keg	1 keg	20.000.000/bulan	APB Des	V	V	
c	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Perencanaan/Kajian dan peralihan	Kecamatan	1	Penyusunan, Pendataan, dan Pemeliharaan Profil Desa	Desa	1 kegiatan/ 1 kegiatan	Meningkatkan Pemeliharaan Profil Desa	SDGs 9	V	V	V	V	V	V	V	V	1 keg	1 keg	5.000.000/bulan	APB Des	V	V	
			2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMD/Desa)	Desa	1 kegiatan/ 1 kegiatan	Meningkatkan Dokumen Perencanaan Desa	SDGs 5	V	V	V	V	V	V	V	V	1 keg	1 keg	8.000.000/bulan	APB Des	V	V	
			3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RP/Desa dll)	Desa	3 kegiatan/ 3 kegiatan	Meningkatkan Dokumen Perencanaan Desa	SDGs 6	V	V	V	V	V	V	V	V	3 keg	3 keg	6.000.000/bulan	APB Des	V	V	
			4	Penyusunan Musyawarah Perencanaan Desa/Perencanaan APBDes/ APBDes P. pelaksanaan	Desa	3 kegiatan/ 3 kegiatan	Meningkatkan Musyawarah Perencanaan Desa/Perencanaan APBDes/ APBDes P. pelaksanaan	SDGs 5	V	V	V	V	V	V	V	V	3 keg	3 keg	20.000.000/bulan	APB Des	V	V	
d	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Perencanaan/Kajian dan peralihan	Kecamatan	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMD/Desa)	Desa	1 kegiatan/ 1 kegiatan	Meningkatkan Dokumen Perencanaan Desa	SDGs 5	V	V	V	V	V	V	V	V	1 keg	1 keg	8.000.000/bulan	APB Des	V	V	
			2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RP/Desa dll)	Desa	3 kegiatan/ 3 kegiatan	Meningkatkan Dokumen Perencanaan Desa	SDGs 6	V	V	V	V	V	V	V	V	3 keg	3 keg	6.000.000/bulan	APB Des	V	V	
			3	Penyusunan Musyawarah Perencanaan Desa/Perencanaan APBDes/ APBDes P. pelaksanaan	Desa	3 kegiatan/ 3 kegiatan	Meningkatkan Musyawarah Perencanaan Desa/Perencanaan APBDes/ APBDes P. pelaksanaan	SDGs 5	V	V	V	V	V	V	V	V	3 keg	3 keg	20.000.000/bulan	APB Des	V	V	
			4	Penyusunan pelaporan LPPD/LKPPD/LFPD	Desa	1 kegiatan/ 1 kegiatan	Meningkatkan pelaporan LPPD/LKPPD/LFPD	SDGs 5	V	V	V	V	V	V	V	V	1 keg	1 keg	8.000.000/bulan	APB Des	V	V	
			5	Penyusunan laporan Desa	Desa	1 kegiatan/ 1 kegiatan	Meningkatkan laporan Desa	SDGs 5	V	V	V	V	V	V	V	V	1 keg	1 keg	100.000.000	Apbes	V	V	
			6	Penyusunan laporan antar wilayah dan kegiatan lainnya	Desa	1 kegiatan/ 1 kegiatan	Meningkatkan laporan antar wilayah dan kegiatan lainnya	SDGs 5	V	V	V	V	V	V	V	V	1 keg	1 keg	6.000.000/bulan	APB Des	V	V	
e	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Perencanaan/Kajian dan peralihan	Kecamatan	1	Penyusunan laporan peradilan peradilan Desa	Desa	3 kegiatan/ 3 kegiatan	Meningkatkan laporan peradilan Desa	SDGs 5	V	V	V	V	V	V	V	3 keg	3 keg	30.000.000/bulan	APB Des	V	V		
			2	Dukung penyusunan laporan	Desa	1 kegiatan/ 1 kegiatan	Meningkatkan dukungan laporan	SDGs 6	V	V	V	V	V	V	V	V	1 keg	1 keg	40.000.000/bulan	APB Des	V	V	









5. Jembatan tali banteng	Rw.10	1 kg 1 tahun	Perbaikan tali banteng di RW.10	SDGS 9	4	V				1 unit		100.000.000	APB Kab	V
6. Renovasi jembatan utama selering	RW 11	1 kg 1 tahun	perbaikan utama di RW.11 selering	SDGS 9	4	V				1 unit		150.000.000	APB Kab	V
7. Pembangunan jembatan penghubung rt.5-ra	RW 11	1 kg 1 tahun	Terwujudnya penghubung jalan antar DUKUH	SDGS 9	6		V				1 unit	50.000.000	APB Desa	V
8. Pelebaran jembatan Pleben	Rt.4 RW 9	1 kg 1 tahun	Terwujudnya penghubung jalan antar RT	sdgs 9	3	V				1 unit		50.000.000	APBDes	V
9. perimbangan jembatan. In-Selering kel. Maenan	Desa	1 kg 1 tahun	Terwujudnya penghubung jalan antar DUKUH	SDGS 9	4	V				1 unit		50.000.000	APBDes	V
10. Pembangunan jembatan patah ke Kauman	Desa	1 kg 1 tahun	Terwujudnya penghubung jalan antar DUKUH	SDGS 9	2	V				1 unit		70.000.000	APBDes	V
11. pembangunan jembatan Sabean timur ke Kauman	Desa	1 kg 1 tahun	Terwujudnya penghubung jalan antar DUKUH	SDGS 9	3	V						70.000.000	APBDes	V
12. pembangunan jembatan sebaran bucar (9 jalan) ke Haurme	Desa	1 kg 1 tahun	Terwujudnya penghubung jalan antar DUKUH	SDGS 9	4	V				1 unit		70.000.000	APBDes	V
13. Pembangunan jembatan Pleben ke Kauman	Desa	1 kg 1 tahun	Terwujudnya penghubung jalan antar DUKUH	SDGS 9	5	V				1 unit		70.000.000	APBDes	V
14. Pembangunan jembatan penghubung RT 1/8 Maenan	Rt.01 RW 08	1 kg 1 tahun	Terwujudnya penghubung jalan antar RT	SDGS 9	6	V				1 unit		20.000.000	APBDes	V
15. Pembangunan/Renovasi/Peningkatan sarana jalan Desa (gorong-gorong)														
16. Pembangunan Gorong-gorong maenan selatan	Desa	1 kg 1 tahun	tersedianya akses jalan maenan selatan	SDGS 9	4	V				1 unit		50.000.000	APBDes	V
17. Pembangunan gorong-gorong sebaran SMA	Sanakan	1 kg 1 tahun	terwujudnya akses jalan yang baik	SDGS 9	1	V				1 unit		180.000.000	PBB	V
18. Pembangunan/pemeliharaan talud pengaman tanggul/waduk baru dan perbaikan/pembangkit listrik tenaga mikro														
19. pembangunan talud jalan RT.02 rw. 11	Rt.2 rw.11	1 kg 1 tahun	tersedianya tanggul listrik di Dukuh Selering	SDGS	3	V				1 unit		50.000.000	APBDes	V
20. Pembuatan talud tanggul selering		1 kg 1 tahun	tersedianya tanggul listrik maenan selatan	SDGS	3	V				1 unit		50.000.000	APBDes	V
21. Pembuatan talud tanggul kampung Rong	RW 5	1 kg 1 tahun	terwujudnya akses jalan yang baik	SDGS	5	V				1 unit		50.000.000	APBDes	V
22. Pengadaan PAL listrik	Rt.01/4	1 kg 1 tahun	tersedianya jaringan listrik di RT 01/4	SDGS	2	V				1 unit		50.000.000	APBDes	V
23. Peningkatan jaringan listrik dan PAL lama ke PAL baru	Sajoje	1 kg 1 tahun	tersedianya jaringan listrik yang baik	SDGS	3	V				1 unit		50.000.000	APBDes	V
24. Pemasangan Tang. Listrik dan Waduk sampai ke Selering	Desa	1 kg 1 tahun	tersedianya akses jalan selering	SDGS	3	V				30 Unit		150.000.000	APB Kab	V
25. Pembangunan PAMSIKAS Dukuh Kauman	Rw.2	1 kg 1 tahun	tersedianya akses jalan maenan selatan	SDGS	6	V				1 unit		200.000.000	APB Kab	V
26. Normalisasi Sungai Balokong Patah Wadung / Sungai Kauman	Desa	1 kg 1 tahun	tersedianya akses jalan maenan selatan	SDGS	6	V				1 unit		100.000.000	APB Kab	V
27. pembangunan sungai baru selering	RW.11	1 kg 1 tahun	Perbaikan bendungan	SDGS	6	V				1 unit		100.000.000	APB Kab	V
28. Penggantian bantak Kubur Maenan sampai griban	RW.3	1 kg 1 tahun	tersedianya akses jalan maenan selatan	SDGS	6	V				1 unit		100.000.000	APBDes	V
29. Normalisasi Sungai sepondon - boyul	Desa	1 kg 1 tahun	tersedianya akses jalan maenan selatan	SDGS	7	V				1 unit		150.000.000	APBDes	V



